

**PENERAPAN GADAI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107
TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH DI BRI SYARIAH
KCP KUDUS**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat guna
Mendapatkan Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syari'ah

Disusun Oleh :

FITRI KURNIAWATI

1705015020

**PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2020

Dr. Ali Murtadho, M. Ag.

Donosari RT 04 RW 01

Patebon Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri Fitri Kurniawati

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama: Fitri Kurniawati

NIM : 1705015020

Judul : Penerapan Gadai Syariah berdasarkan PSAK 107 tentang
Pembiayaan Ijarah di BRI Syariah KCP Kudus

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 9 Mei 2020

Pembimbing,



Dr. Ali Murtadho, M. Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Fitri Kurniawati
NIM : 1705015020
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Gadai Syariah berdasarkan PSAK 107 tentang
Pembiayaan Ijarah di BRI Syariah KCP Kudus

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

29 Mei 2020

Dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3
Perbankan Syariah.

Semarang, 29 Mei 2020

Penguji I,

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 19590215 198503 1 005

Penguji II,

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji III,

Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001

Penguji IV,

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Pembimbing

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 19710830 199803 1 003

MOTTO

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Artinya : “(yaitu) pada hari (ketika) seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.”

(QS Ad Dukhan : 41)

Semesta pernah berkata, tanpa meminta kau akan menerima yang semestinya. Hollaaa,
salam hangat dari semesta.

PERSEMBAHAN

Kepada semua yang sangat berharga, pemberi semangat dan peredup hatiku yaitu orang tua dan adik-adikku yang tersayang dengan seluruh cinta, alunan do'a, dorongan semangat dan seluruh loyalitasnya demi kesuksesan dan kebaikan putrinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2020



Fitri Kurniawati

1705015020

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Bank BRISyariah KCP Kudus dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme Qardh Beragun Emas serta mengetahui kesesuaiannya terhadap PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah pada pembiayaan produk Qardh Beragun Emas BRISyariah iB dengan akad pendamping yaitu Akad Ijarah. Gadai Syariah yang ada di BRISyariah Kudus sering kali disebut dengan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB merupakan produk dari bank BRISyariah KCP Kudus yang sangat digemari oleh masyarakat khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. Qardh Beragun Emas BRISyariah iB yaitu produk pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRISyariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data didapat dari observasi dilakukan secara langsung, wawancara (interview) kepada karyawan BRISyariah KCP Kudus, dokumentasi dan juga pencarian data online terkait dengan penelitian yang dilakukan di BRISyariah KCP Kudus.

Hasil dari penerapan gadai syariah berdasarkan PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah di BRISyariah KCP Kudus telah sesuai dalam mengaplikasikan prosedur yang sesuai dengan PSAK 107. Hal ini dapat dilihat bahwa pengakuan dan pengukuran di BRISyariah KCP Kudus pada biaya perolehan dan pendapatan sesuai dengan PSAK 107. Bahwa penyajian terkait pendapatan dan beban sudah sesuai dengan pihak BRISyariah KCP Kudus dengan mengurangi biaya yang terkait, seperti biaya pemeliharaan sewa tempat. Pengungkapan sewa tempat untuk gadai emas diungkapkan dalam laporan keuangannya.

Kata Kunci : Gadai Syariah (Qardh Beragun Emas BRISyariah iB), Pembiayaan Ijarah, dan PSAK 107.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Gadai Syariah berdasarkan PSAK 107 tentang Pembiayaan Ijarah di BRI Syariah KCP Kudus”. Tugas Akhir ini disusun guna untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III (D3) jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan, dan dorongan oleh beberapa pihak yang telah mendedikasikan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr. A Turmudi, SH, M.Ag., selaku ketua program studi D3 Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan meluangkan waktu kepada penulis dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Ibu Shokhikhatul Mawadah, M.E.I. yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan saran.
7. Keluarga besar pihak bank BRISyariah KCP Kudus yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Orangtua dan adik-adik saya tercinta yang selalu mendo'akan, mendukung, dan memotivasi saya selama penyusunan Tugas Akhir.

9. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan syukur dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga ketulusan semuanya menjadi amal amal ibadah yang baik di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekeliruan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis guna untuk memperbaiki Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Aamiin....

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang, 7 Mei 2020



Fitri Kurniawati

1705015020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	6
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gadai Syariah (Rahn)	13
1. Pengertian Ar Rahn	13
2. Syarat dan Rukun Ar Rahn	14
3. Landasan Hukum Ar Rahn	15
4. Fatwa DSN MUI	16
5. Kategori Ar Rahn	18
6. Pemeliharaan Barang Rahn	19
7. Risiko dan Kerusakan Barang Rahn	19
8. Pemanfaatan Barang Rahn	19
9. Pembayaran Pelunasan Rahn	19
10. Pelelangan Barang Rahn	20
11. Manfaat dan Risiko Rahn	20
B. Pembiayaan Ijarah	21

1. Pengertian Ijarah	21
2. Syarat dan Rukun Ijarah	22
3. Landasan Hukum Ijarah	22
4. Manfaat dan Risiko Ijarah	23
5. Ketentuan Objek Ijarah	24
6. Berakhirnya Ijarah	25
C. PSAK 107	26
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Perusahaan	28
B. Profil, Visi & Misi Perusahaan	29
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	30
D. Ruang Lingkup Usaha	34
1. Penghimpunan Dana (Funding)	34
2. Pembiayaan Dana (Financing)	41
3. E-Banking BRISyariah	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
Penerapan Gadai Syariah berdasarkan PSAK 107 di BRISyariah KCP Kudus	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
C. Penutup	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin majunya era saat ini, hingga semakin luas juga preferensi masyarakat dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya. Selain itu, kepentingan dan kebutuhan hidup manusia juga semakin berkembang. Adapun alat akan mencukupi kepentingan dan kebutuhan manusia yaitu uang, uang sangat dibutuhkan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Namun kebutuhan manusia ada yang bersifat mendorong seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan lain-lain. Selain kebutuhan yang bersifat memaksa, manusia juga memerlukan uang untuk digunakan sebagai bekal usaha yaitu berbisnis. Dalam hal ini, pasti yang diperlukan yaitu jumlah uang dengan jangka waktu yang cepat dan juga cara yang enteng. Untuk menangani situasi seperti itu, maka masyarakat bisa mengambil lembaga keuangan sebagai penolongnya bagai contohnya lembaga perbankan, pegadaian, koperasi, atau yang lainnya.

Lembaga Perbankan adalah bidang dari kegiatan ekonomi yang primer serta menjadi struktur yang diinginkan pada suatu negara yang modern, tidak lupa jua negara Indonesia dengan mayoritas beragama Islam. Semenjak disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka secara gambling Sistem Perbankan Syariah diposisikan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut sudah disertai dengan keputusan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yakni mengenai Bank Umum, Bank Umum berasaskan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Prinsip Syariah.¹

Hal yang amat krusial pada prinsip aktual ini yaitu bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional bisa melaksanakan kegiatan transaksi perbankan syariah dengan menggunakan permulaan kantor-kantor bagian syariah. Sejak saat itulah kemajuan lembaga perbankan syariah di Indonesia semakin cepat, hal ini dapat diamati dari semakin banyaknya bank konvensional

¹ Asmitha, *"Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah Cabang Makasar"*, Makasar : 2011, h. 1.

memajukan diri dengan UUS seperti BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, Bank Jateng Syariah, dan lain sebagainya.

Eksistensi suatu instansi, industry perseroan ataupun perbankan tidak melekat dari metode laporan akuntansi. Setiap instansi, industry perseroan ataupun perbankan bertanggung jawab untuk memberikan laporan akan kegiatan akuntansi yang berlaku dalam industry perseroan ataupun perbankan yang kemudian disuguhkan dalam format laporan akuntansi atau laporan keuangan. Dengan hadirnya perusahaan ataupun perbankan yang berlandaskan syariat mewajibkan adanya instrumen perusahaan ataupun perbankan yang berlandaskan syariah. Telah berfungsinya perusahaan ataupun perbankan berlandaskan syariat hendak mewajibkan tersedianya penerapan akuntansi yang bisa memecahkan permasalahan ekonomi serta akuntansi yang sinkron dengan syariat Islam.

Perbankan syariah pada upayanya menyampaikan pembiayaan serta pelayanan yang lain sekala dengan bersumber pada hakikat syariah, contohnya tidak menerapkan metode bunga ataupun kegiatan perbankannya. Karena bunga adalah salah satu jenis riba yang tidak diperbolehkan oleh agama, tetapi bagi hasil yang dialokasikan kepada masyarakat tidak merugikan dan sinkron dengan Al Quran dan Hadits. Dalam ekonomi islam, riba dapat di interpretasikan sebagai sebuah tambahan atas pinjaman yang diberikan kepada pihak peminjam atau nasabah kepada pihak yang dipinjamkan tanpa suka rela dari pihak yang meminjamkan.²

Islam sangat melarang penggunaan riba karena merupakan bagian mencuri harta milik orang lain dengan kaidah yang tidak benar dan jujur. Hal ini sesuai dengan ayat suci QS Ali Imron : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”

² Ahmad Mikail, et al. *Ekonomi Indonesia di mata anak muda UI*, Depok : Baduose Media, 2011, h. 17.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah adalah salah satu bank ritel modern terbilang dengan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan capaian termudah untuk hidup lebih berfaedah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah berkembang dengan cepat baik dari segi aktiva, besaran pembiayaan, serta pendapatan dana dari pihak ketiga (DPK). Dan berpusat dengan masyarakat kurang mampu, BRISyariah membantu masyarakat menggunakan service terbaik (service excellence) serta mempromosikan berbagai jenis produk dan layanan perbankan menggunakan hakikat syariat Islam.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah memberikan bantuan jasa produk yang diinginkan oleh masyarakat seperti saat ini. Jasa produk itu di kreasikan sinkron akan kebutuhan masyarakat pada biasanya, dengan beraneka produk penghimpun dana dan beragam varietasnya. Kejadian ini berencana dikerjakan untuk memilah dengan salah satu produk penghimpunan pada produk yang lain. Berbeda dengan produk penghimpun dana, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah pun memberikan jasa produk penyaluran dana yang diarahkan guna bagi nasabah yang menginginkan dana dalam aktivitas bisnis ataupun keinginan yang lain.

Produk-produk berbasis syariah yang terdapat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah ini pada dasarnya memiliki keistimewaan misalnya, menentukan uang adalah alat tukar lain dengan barang yang didistribusikan, enggan mengambil bunga pada jenis-jenis produk sebab termasuk riba, serta menjalankan usaha untuk mendapatkan balasan akan jasa ataupun bagi hasil. Contoh produk dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang digemari oleh masyarakat yaitu Qardh Beragun Emas BRISyariah iB yang merupakan penerapan transaksi keuangan yang sudah lama dilakukan dengan menerapkan pinjaman dan dengan jaminan barang berupa emas. Pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB ini dalam pelaksanaannya memanfaatkan akad ijarah dimana pengembalian barang agunan dikerjakan dengan mengangsur setiap bulannya hingga jangka waktu yang sudah disetujui di awal akad.

Pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB membutuhkan kegiatan akuntansi yang inklusif yang bisa menciptakan perhitungan akuntansi yang benar dan sinkron maka bisa menghubungkan penjelasan akuntansi dengan tepat waktu dan kualitas nilai yang baik dan memotong terdapatnya perbedaan perlakuan akuntansi dengan perbankan syariah dengan yang lainnya. Dengan aplikasi sistem syariah, pastinya memiliki skema perlakuan akuntansi yang bertentangan pada

sistem perlakuan akuntansi konvensional biasanya. Keperluan akan melaksanakan proses perhitungan akuntansi, terlebih dalam pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB wajib disamakan pada prinsip perbankan dan keputusan syariah yang sudah ditentukan. Diwajibkannya pemeliharaan mengenai aplikasi serta aplikasi produk pembiayaan pada situasi ini diutamakan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB supaya masyarakat yang sudah memanfaatkan produk ini semakin percaya pada hakikat syariah yang sudah diterangkan serta bagi masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan ini akan terdorong akan produk tertera.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping akad ijarah (PSAK 107) sebagai panduan dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset berwujud ataupun aset tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dan gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan andil terhadap pendapatan target kemajuan perbankan syariah karena peraturan tersebut merupakan perumusan yang dibuat oleh master ekonomi syariah.³

Penting bagi perbankan syariah khususnya Qardh Beragun Emas BRISyariah iB merujuk pada setiap kegiatan pencatatannya untuk transaksi yang berlaku pada PSAK 107, karena ini terikat dengan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah atas barang jaminan yang diagunkannya. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat dalam memanfaatkan produk pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB.

³ Asmitha, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah Cabang Makasar", Makasar : 2011, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan gadai syariah terhadap PSAK 107 di BRISyariah KCP Kudus ?

C. Batasan Masalah

Bersumber pada masalah yang sudah ditentukan dan topik penelitian yang diteliti, maka penulis menyampaikan batasan masalah yaitu hanya pada perlakuan akuntansi Qardh Beragun Emas BRISyariah iB dan tidak mempersoalkan mengenai gadai dengan barang agunan benda lain selain emas.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan gadai syariah terhadap PSAK 107 di BRISyariah KCP Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai yaitu :

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan penulis tentang pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB dengan menggunakan Akad Ijarah berdasarkan PSAK 107.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini bisa dibuat materi rujukan untuk penelitian setelahnya yang berhubungan dengan pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB.

3. Bagi Pembaca

Memberikan pandangan pengetahuan dan pengetahuan atas pembiayaan Qardh Beragun Emas BRISyariah iB dan PSAK 107 dengan akad pendamping akad ijarah.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diinginkan bisa menjadi materi evaluasi sebagai input atau bagian oleh operasional Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus.

F. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema yang berkaitan dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. Adapun kajian pustaka terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Ambarwati Tri Setyo (2019) Mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Konsentrasi Akuntansi Syariah. Skripsi yang berjudul, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*”. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang membahas tentang perlakuan akuntansi pembiayaan rahn (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) berdasarkan PSAK 107 terhadap gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Surakarta.⁴
2. Penelitian Zuanita Adriyani (2019) Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Konsentrasi D3 Perbankan Syariah. Tugas Akhir yang berjudul, “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang*”. Pada tugas akhir ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif yang membahas tentang penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan multijasa di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang dan kesesuaian PSAK 107 terhadap pengakuan dan pengukuran pembiayaan dengan akad ijarah multijasa yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang.⁵
3. Penelitian Dian Wahyu Rofita (2018) Mahasiswa IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Konsentrasi Akuntansi Syariah. Skripsi yang berjudul, “*Analisis Penerapan Praktik Akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia*

⁴ Ambarwati Tri Setyo, *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*, SKRIPSI, Surakarta : IAIN Surakarta, 2019.

⁵ Zuanita Adriyani, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang*, TUGAS AKHIR, Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2019.

Syariah Kantor Cabang Solo". Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif yang membahas tentang penerapan praktik akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) di BRI Syariah KC Solo dan kesesuaiannya terhadap PSAK 107.⁶

4. Penelitian Amalia Lika (2018) Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Konsentrasi Akuntansi Syariah. Skripsi yang berjudul, "*Analisis Perlakuan akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*". Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yang membahas tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan rahn (gadai emas) di PT Pegadaian Syariah cabang AR Hakim Medan.⁷
5. Penelitian Ida Rosida (2016) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Konsentrasi Akuntansi. Skripsi yang berjudul, "*Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*". Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, diskriptif yang membahas tentang kesesuaian PSAK 107 terhadap perlakuan akuntansi ar-rahn yang diterapkan di Pegadaian Syariah Unit Plaju.⁸
6. Penelitian Kartika Chandra Priliana (2015) Mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi. Skripsi yang berjudul, "*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*". Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, diskriptif yang membahas tentang penerapan akuntansi rahn dan kesesuaiannya terhadap PSAK 102 dan PSAK 107 di Pegadaian Syariah cabang Jember.⁹

⁶ Dian Wahyu Rofita, *Analisis Penerapan Praktik Akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo*, SKRIPSI, Surakarta : IAIN Surakarta, 2018.

⁷ Amalia Lika, *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*, SKRIPSI, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2018.

⁸ Ida Rosida, *Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*, SKRIPSI, Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

⁹ Kartika Chandra Priliana, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah cabang Jember*, SKRIPSI, Jember : Universitas Jember, 2015.

7. Penelitian Alid Indriani (2013) Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Konsentrasi Ekonomi Islam. Skripsi yang berjudul, “*Penerapan Akuntansi Rahn pada PERUM Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”. Pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang membahas kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 (Akad Ijarah) tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian Pendidikan merupakan cara ilmiah untuk memperoleh bukti yang benar dengan arahan yang dapat dihadapkan, ditumbuhkan, serta diyakinkan, suatu wawasan yang spesifik dan pada kesempatannya bisa dimanfaatkan untuk menguasai, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.¹¹

Guna menggarap Tugas Akhir penulis memakai beberapa cara seperti :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dimanfaatkan oleh penulis adalah Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada makulat postpositivisme, yang digunakan untuk memeriksa pada keadaan fenomena yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai alat kunci, pengutipan sampel sumber bukti yang diadakan secara purposive dan snowbaal, cara pemungutan dengan trianggulassi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan arti daripada abstraksi.¹²

Mengenai lembaga perbankan syariah yang menjadi tempat untuk melancarkan penelitian adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus.

¹⁰ Alid Andriani, *Penerapan Akuntansi Rahn pada PERUM Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*, SKRIPSI, Riau : UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, 2018, h. 6.

¹² *Ibid*, h. 15.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus Ruko KAI Blok 3-4 Jl. Ahmad Yani No. 125 Kudus.

b. Waktu Penelitian

Mengenai waktu penelitian ini dilakukan pada saat PKL/Magang tanggal 13 Januari-13 Maret 2020.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer yakni sumber yang terus membagikan bukti untuk pemungut data.¹³

Dengan bukti tersebut, peneliti mendapatkan informasi dan data langsung dari beberapa karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus yang berkaitan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak terus menyampaikan data kepada pengumpul data, misalnya dengan orang lain ataupun dengan dokumen.¹⁴

Data yang didapatkan peneliti berasal dari website resmi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dan buku-buku yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu bidang dari aktivitas percobaan bukti yang berhubungan dengan sumber serta sistem untuk mendapatkan bukti riset. Metode pengumpulan bukti yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan penjelasan informasi dengan cara seperti :

a. Observasi

Nasution (1988) mengatakan bahwa, observasi yaitu aturan dari seluruh wawasan. Para ilmuwan cuma bisa bertindak

¹³ *Ibid*, h. 193.

¹⁴ *Ibid*, h. 193.

bersumberkan bukti, yaitu kenyataan perihal alam semesta kebenaran dan fakta yang didapat meniti pengamatan.¹⁵

Dalam pengamatan ini peneliti melakukan pengamatan langsung mengenai tentang pembiayaan gadai syariah atau Qardh Beragun Emas BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus.

b. Interview/Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara penyatuan data bukti ketika peneliti ingin melaksanakan riset pengenalan untuk mendapatkan masalah yang wajib dikoreksi, tetapi ketika peneliti hendak memahami kejadian-kejadian dari reporter yang kian meluas. Cara penyatuan bukti berdasarkan informasi akan diri sendiri (self report), dan setidaknya pada kesadaran maupun kepastian dirinya sendiri.¹⁶

Dalam observasi ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan Pak Arman Setiady selaku karyawan penaksir emas di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syarih KCP Kudus.

c. Dokumen

Studi Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁷

Akumulasi bukti dengan dokumen adalah akumulasi bukti yang berhubungan akan pembiayaan gadai Syariah atau Qardh Beragun Emas BRISyariah iB dan PSAK 107 dengan akad pendamping akad Ijarah yang ada di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus.

5. Metode Analisis Data

Pada anlisis data kualitatif, Bogdan membuktikan bahwa Analisis data yaitu metode memilih dan mengatur dengan logis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

¹⁵ *Ibid*, h. 310.

¹⁶ *Ibid*, h. 317.

¹⁷ *Ibid*, h. 329.

sehingga dapat diasumsikan, dan temuannya dapat dijelaskan pada orang lain.¹⁸

Mengenai analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu analisis deskriptif yang berarti menggambarkan bukti-bukti yang didapat baik melalui observasi, wawancara, ataupun dokumen yang sudah dikerjakan semasa mengadakan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisannya, maka penulisan Tugas Akhir (TA) ini dibagi menjadi lima bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori meliputi uraian materi dan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat yaitu seperti akad utama yaitu Rahn, akad pendamping yaitu akad ijarah, dan juga mengenai standar perlakuan akuntansi PSAK 107 yang digunakan dalam pencatatan akuntansi.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran umum objek penelitian ini merupakan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah dan visi misi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, struktur organisasi dan uraian tugas, dan juga ruang lingkup usaha.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang mekanisme gadai emas syariah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus dan perlakuan akuntansi gadai emas syariah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah apakah sesuai dengan PSAK 107 dengan akad pendamping yaitu Akad Ijarah.

¹⁸ *Ibid*, h. 334.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam Tugas Akhir ini, yang berarti penulis akan memberikan kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan memberikan saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI

A. Gadai Syariah (Rahn)

1. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Gadai yaitu bentuk kesepakatan untuk menahan suatu barang sebagai jaminan hutang. Penjelasan gadai dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, yang berarti konsisten dan abadi, ibarat dalam kalimat *maun rahin* yang bermakna air yang abadi dan damai.¹⁹

Menurut bahasa, Gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus maka barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.²⁰

Sedangkan secara istilah, gadai yaitu menahan salah satu aset milik seorang peminjam sebagai agunan atas pinjaman yang diperoleh dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian tagihannya.²¹

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa, Gadai adalah jaminan hutang dengan menahan barang agunan si peminjam yang bersifat materi sebagai pinjaman yang akan didapatkannya dan barang yang didapatkan itu bernilai ekonomi sehingga pihak yang menghentikan (menahan) memperoleh agunan akan menarik kembali semua maupun separuh pinjamannya pada barang gadai itu jika pihak yang mengagunkan belum dapat melunasi pinjamannya pada waktu yang telah disepakati.

¹⁹ Tri Pudji Susilowati, *“Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di PERUM Pegadaian Semarang”*, TESIS, Semarang :Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 35.

²⁰ Gadai (Def.1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gadai> , 30 Mei 2020.

²¹ Fadlan, *GADAI SYARIAH : Perspektif Fikih Muamallah dan Aplikasinya dalam Perbankan*, Iqtishadia : Vol 1 No.1, 2014, h. 31.

2. Syarat dan Rukun Gadai Syariah

Syarat yang wajib dikabulkan pada gadai syariah yaitu :

a. Rahin dan Murtahin

Rahin dan Murtahin harus mengikuti syarat-syarat seperti mempunyai kepemilikan, yaitu berakal sehat, keahlian juga berarti kepantasan seseorang melakukan kegiatan transaksi penguasaan.

b. Sighat

- a) Sighat tidak bisa terikat dengan kondisi yang spesifik dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- b) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. Marhun bih

- a) Harus menjadi hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Mengharuskan pemakaian.
- c) Harus dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun

- a) Harus diperjualbelikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Harus bisa dimanfaatkan.
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya.
- e) Harus dimiliki rahin.²²

Rukun gadai syariah (rahn) dapat dijabarkan sebagai berikut yaitu :

- a. Yang menggadaikan (ar-rahin)
- b. Yang menerima gadai (al-murtahin)
- c. Barang yang digadaikan (al-marhun atau rahn)
- d. Utang (al-mahrhun bih)
- e. Sighat, ijab, dan qobul.²³


²² Kartika Chandra Priliana, *Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Cabang Jember*, SKRIPSI, Jember : Universitas Jember, 2015, h. 8-9.

²³ Adistyia Isini, at al. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Manado*, Jurnal EMBA : Vol 5 No.2, 2017, h. 237.

Rukun dari gadai syariah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Adanya kedua belah pihak yang melakukan kegiatan akad yaitu rahin (yang memberikan barang) dan murtahin (penerima barang).
- b. Objek akad yaitu barang jaminan (marhun) dan pembiayaan (marhun bih).
- c. Shighah yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak.

Secara umum aplikasi gadai syariah dalam perbankan syariah yaitu :²⁴



3. Landasan Hukum Gadai Syariah (Rahn)

Ijma' para ulama sependapat untuk membolehkan akad gadai. Ulama fiqh sependapat akan kesahan aplikasi gadai, pada hal biasa (dirumah) ataupun saat perjalanan karena terdapat keseluruhan nash yang ada pada hadits. Pula belum dipersyaratkan belum terdapatnya seorang pencatat yang hendak mengerjakan penulisan kegiatan transaksi dengan berkala karena terdapatnya kepastian diperkenankannya akad gadai pada hadits secara telak. Adapun kepastiannya dalam QS Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

²⁴ Ikit, *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, h. 118

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ibnu Abbas menyatakan, barang tanggungan tersebut dijadikan sebagai pengganti atas pencatatan transaksi. Mazhab Syafi’I serta jumhur ulama menyatakan keabsahan praktik gadai, dengan catatan marhun (barang jaminan) harus dalam pegangan atau kekuasaan. Ayat diatas juga secara eksplisit menyatakan keabsahan praktik gadai.

HR Al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a

Ia mengatakan :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.”

Hadits diatas adalah ajaran untuk diperkenalkannya aplikasi gadai. Pada hadits tersebut, Rasulullah membayar makanannya dengan seorang Yahudi dengan berhutang dan selanjutnya beliau mengagunkan sebuah baju besi miliknya sebagai agunan pinjamannya.

4. Fatwa DSN MUI

- a. Fatwa DSN Syariah MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Syariah (Rahn)

Ketentuan umum :

- a) Murtahin (penerima barang) memiliki kebebasan akan menahan marhun (barang) hingga keseluruhan pinjaman rahn (yang memberikan barang) terbayar lunas.

- b) Marhun dan manfaatnya tentu menjadi milik rahin. Dengan hakikatnya, marhun tak dapat digunakan oleh murtahin melainkan sepersetujuan rahin, dengan tak memotong angka marhun serta penggunaannya hanya alternative dari bea perawatan serta pemeliharaannya.
- c) Perawatan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin, tetapi juga bisa dikerjakan untuk murtahin, sementara bea serta perawatan penyimpanan tentu akan jadi tanggung jawab rahin.
- d) Banyaknya bea perawatan dan penyimpanan marhun tidak dapat ditetapkan dengan bersumber dari banyaknya hutang.
- e) Penjualan marhun
 - Ketika jatuh tempo, murtahin wajib mengingatkan rahin dengan secepatnya membayar lunas pinjamannya.
 - Ketika rahin masih belum bisa membayar lunas utangnya, maka marhun terpaksa dilelang dengan cara melakukan pelelangan yang sinkron dengan prinsip Syari'ah.
 - Hasil dari pelelangan marhun dipakai untuk membayar lunas hutangnya, bea perawatan serta penyimpanan yang belum terbayar dan bea penjualannya.
 - Apabila terdapat sisa dari penjualan, maka kelebihan dari hasil pelelangan milik rahin dan kekurangannya menjadi tanggung jawab rahin.²⁵

b. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas Syariah

Karakteristik gadai emas syariah, antara lain :

- a) Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta tidak diartikan untuk tujuan investasi.

²⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : ANDI, 2015, h. 234.

b) Akad yang digunakan, yaitu sebagai berikut :

- Akad Qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah.
- Akad Rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
- Akad Ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.²⁶

Pada dasarnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menerapkan tiga akad transaksi yang bersamaan dalam produk gadai emas syariah, adalah :

- a. Akad Qardh adalah pinjaman dana dengan mengagunkan emas dengan tidak adanya bunga, akan tetapi dikenakan biaya administrasi.
- b. Akad Rahn adalah kesepakatan pengikatan emas yang dijamin secara hukum gadai.
- c. Akad Ijarah adalah kesepakatan sewa tempat akan penyimpanan barang agunan di BRISyariah yang berkaitan akan bea sewa tempat.

Disimpulkan bahwa akad Qardh dapat digabungkan dengan Rahn. Bentuk qardh dengan rahn dapat berupa Qardh beragun emas. Akad Qardh, Rahn, dan Ijarah merupakan satu kesatuan, yaitu pinjam meminjam dengan akad Qardh, dengan agunan penyerahan emas melalui akad Rahn dan terhadap penyerahan emas tersebut nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan akad ijarah.

5. Kategori Gadai Syariah (Rahn)

Jenis barang yang bisa diagunkan harusnya melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menjadikan barang berharga berdasarkan kaidah syara'.
- b. Berwujud apabila sudah ada kesepakatan.
- c. Diserahkan langsung kepada murtahin.

²⁶ *Ibid*, h. 227.

6. Pemeliharaan Barang Gadai Syariah (Rahn)

Biaya pemeliharaan barang agunan yaitu kewajiban pada rahin dalam posisinya sebagai pemilik yang valid. Ketika marhun (barang agunan) menjadi kewenangan murtahin, murtahin diizinkan untuk merawat marhun, maka yang menanggung bea perawatan marhun yaitu murtahun. Penggantian bea perawatan, ketika murtahin dibolehkan rahin, maka murtahin bisa mengumpulkan hasil marhun yang sinkron dengan bea perawatan yang sudah dikeluarkannya. Ketika rahin belum membolehkan, maka bea perawatan yang sudah dikeluarkan dari murtahin menjadi pinjaman rahin terhadap murtahin.

7. Risiko dan Kerusakan Barang Gadai Syariah (Rahn)

Risiko dan kehilangan maupun rusak barang agunan berdasarkan ulama Syaifi'yah dan hanabilah, beranggapan sebenarnya murtahin (penerima gadai) tak terkena risiko sedikit pun apabila krusakan ataupun hilangnya barang itu dengan tidak adanya kesahajaan. Ulama Hanafi beranggapan, murtahin terkena risiko sejumlah nilai min, dijumlah pada waktu diberikannya barang untuk murtahin sampai waktu rusak maupun hilangnya barang.

8. Pemanfaatan Barang Gadai Syariah (Rahn)

Sebenarnya barang agunan tidak bisa digunakan, baik sama pemilik maupun penerima gadai. Situasi ini atas kedudukan barang sebagai agunan pinjaman dan nasihat penerimanya. Sekiranya memiliki persetujuan dari tiap-tiap pihak, maka barang itu bisa digunakan dan hasil atas penggunaan itu adalah hak bersama, penggunaan ini mempunyai tujuan supaya asset tidak mubadzir.

9. Pembayaran Pelunasan Gadai Syariah (Rahn)

Ketika sampai waku yang sudah disetujui, rahin tidak bisa menyetero ulang hutangnya, maka rahin bisa didesak dengan marhun akan mendagangkan barang agunannya. Selanjutnya, hasil akan dimanfaatkan untuk membereskan hutangnya. Membayar semua hutangnya sejumlah dengan pinjaman rahin serta semisal ada sisa, maka murtahin wajib membalikkan akan rahin.

10. Pelelangan Barang Gadai Syariah (Rahn)

Apabila ada prasyarat untuk melelangkan barang agunan pada waktu jatuh tempo, diperbolehkan menggunakan keputusan sebagai berikut :

- a. Murtahin wajib mengetahui kondisi rahin (kenapa tidak membayar lunas utangnya).
- b. Bisa melakukan perpanjangan masa tenggang saat pelaksanaan.
- c. Apabila murtahin sungguh-sungguh membutuhkan uang dan rahin tidak bisa membayar lunas hutangnya, maka murtahin bisa mengalihkan barang agunan untuk murtahin lainnya sepersetujuan dari rahin.
- d. Sekiranya keputusan diatas terlaksana, maka murtahin bisa melakukan pelelangan barang agunan dan sisa uangnya harus diserahkan pada rahin.²⁷

11. Manfaat dan Risiko Gadai Syariah (Rahn)

Manfaat gadai syariah bagi bank yaitu :

- a. Memelihara kesempatan nasabah akan teledor maupun bersenang-senang, menggunakan layanan pembiayaan yang dibagikan oleh bank.
- b. Merelakan kesejahteraan untuk seluruh nasabah akan uangnya tidak bakal hilang sedemikian itu, apabila nasabah peminjam tidak menepati janjinya atas aktiva atau barang (marhun) yang disimpan oleh pihak bank.
- c. Apabila gadai diaplikasikan pada prosedur pegadaian, pasti amat menolong masyarakat yang membutuhkan dana, terlebih di pedesaan.
- d. Anggaran berwujud yang wajib diberi uang oleh nasabah untuk perawatan dan kesejahteraan asset itu. Apabila arestasi asset bersumber pada fidusia (arestasi barang bergerak untuk agunan pembayaran), nasabah wajib melunasi bea asuransi yang jumlahnya sinkron dengan yang berfungsi secara global.

Risiko yang bisa ditemukan pada gadai ketika diaplikasikan sebagai produk yaitu risiko tak dilunasinya pinjaman nasabah (wanprestasi) serta risiko penyusutan jumlah modal yang diendapkan maupun rusak.²⁸

²⁷ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : ANDI, 2015, h. 236-240.

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Depok : Gema Insani, 2001, h. 166-167.

B. Pembiayaan Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut bahasa, Ijarah adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa menyewa. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²⁹

Dalam skema perbankan syariah akad ijarah diasumsikan menjadi akad sewa menyewa. Dalam operasional perbankan ijarah dapat dilakukan dengan cara bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat sesuatu harta. Selanjutnya, bank membeli harta yang akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.³⁰

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³¹

Menurut ED PSAK No 107, Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) akan suatu asset dalam waktu terbatas dengan penyeteroran sewa (ujrah) tanpa disertai dengan pengalihan kepemilikan asset itu seorang diri.³²

Ijarah merupakan kegiatan transaksi sewa menyewa akan suatu barang atau imbalan mempekerjakan akan suatu pelayanan pada jangka waktu terbatas lewat penyeteroran sewa maupun balasan pelayanan. Ijarah bisa di definisikan sebagai salah satu akad pengalihan hak fungsi akan barang atau pelayanan dengan metode pelunasan imbalan sewa, tanpa diiringi dengan pengalihan kepunyaan akan barang itu sendiri. Poin untuk kesepakatan sewa menyewa adalah kesepakatan yang berhubungan dengan balasan guna pada pihak penyewa dengan kontraprestasi berbentuk bea sewa.³³

²⁹ Ijarah (Def.1) (n.Ar). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ijarah> , 30 Mei 2020.

³⁰ Ridwan Nuridin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh : PeNA, 2014, h. 83.

³¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, h.196.

³² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h. 121.

³³ Fahmi Wulan Kurniasani, *Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*, Tugas Akhir, Semarang : UIN Walisongo, 2018, h. 18.

2. Syarat dan Rukun Ijarah

Rukun ijarah yaitu :

- a. Pemberi sewa (lesse/musta'jir)
- b. Pemilik benda sewa (lessor/mu'ajjir)
- c. Asset maupun benda sewa (ma'jur)
- d. Ajran maupun ujarah (nilai sewa maupun guna sewa)
- e. Akad

Syarat-syarat ijarah yaitu :

- a. Semua pihak harus saling ikhlas
- b. Asset/obyek sewa ada manfaatnya :
 - a) Guna tertulis dibetulkan oleh agama dan halal.
 - b) Guna tertulis bisa bernilai dan dapat ditakar/dianggarkan.
 - c) Gunanya bisa dialokasikan pada pihak yang berakad.
 - d) Asset/obyek sewa harus dibayar oleh lessor.³⁴

3. Landasan Hukum Ijarah

QS. Al Baqarah : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ajaran yang didapat atas ayat tersebut yaitu pada pernyataan, “memberikan pembayaran dengan cara yang patut” pernyataan tersebut membuktikan terdapatnya pelayanan yang dialokasikan atas keharusan membalas imbalan (bonus) dengan pantas. Situasi ini mengandung layanan persewaan.

HR Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi, bahwa Nabi bersabda :

³⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009, h. 266.

أَعْطُوا الْأَجِيرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُو

Artinya :


“Bagikan imbalan pekerjaan sebelum peluhnya habis.” (HR. Ibnu Majah)³⁵

4. Manfaat dan Risiko Ijarah

Manfaat akan kegiatan transaksi ijarah bagi pihak bank yaitu margin sewa serta pengembalian dana modal. Mengenai risiko yang bisa berlaku pada ijarah adalah :

- a. Default (lalai), yaitu nasabah belum dapat melunasi angsuran dengan asa.
- b. Rusak, yaitu asset ijarah rusak maka membuat bea perawatan meningkat, terlebih jika diujarkan pada akad bahwa perawatan wajib dibuat sama pihak bank.
- c. Berhenti, yaitu nasabah berakhir saat akad masih berlangsung dan tidak berkenan membayar asset itu. Hal itu mengakibatkan bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Skema al-ijarah³⁶



³⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : KENCANA, 2011, h. 128-129.

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*, Depok : Gema Insani, 2001, h. 153-154.

5. Ketentuan Obyek Ijarah

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No 09/DSN-MUI/IV/2000 akan Pembiayaan Ijarah disebutkan keputusan-keputusan Ijarah yaitu :

Rukun dan Syarat Ijarah

- a. Pernyataan ijab dan qobul.
- b. Pihak-pihak yang melakukan akad (kontrak) : yaitu pengagih sewa (lessor, pemilik asset, LKS) serta penyewa (lessee, pihak yang menarik guna akan pelaksanaan asset, nasabah).
- c. Obyek akad : pelunasan (sewa) serta guna akan pemanfaatan asset.
- d. Guna akan pemanfaatan asset pada ijarah yaitu obyek akad yang wajib diagunkan, karena itu dasar yang wajib diwujudkan sebagai salin akan sewa serta lain asset itu tunggal.
- e. Sighat Ijarah yaitu berbentuk penjelasan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, secara lisan ataupun pada cara lainnya yang sepadan, dan melakukan negosiasi oleh pemilik asset (LKS) serta pendapatan yang dikatakan sama penyewa (nasabah).

Ketentuan Obyek Ijarah

- a. Obyek ijarah yaitu guna akan pemanfaatan barang ataupun jasa.
- b. Guna barang wajib bisa diperhitungkan serta disa dilakukan pada akad.
- c. Pemuasan guna wajib diperkenankan.
- d. Kecakapan memenuhi guna wajib jelas serta sinkron pada syari'ah.
- e. Guna wajib diketahui dengan distingtif sebegitu rupa untuk menghapuskan jahalah (ketidaktahuan) yang hendak memicu bentrokan.
- f. Perincian guna wajib dibuktikan dengan tepat, dan juga dengan jangka waktunya. Disebut juga akan perincian maupun pengenalan wujud.
- g. Sewa yaitu suatu yang diijabkan serta dibayar nasabah pada LKS sebagai pemenuhan guna. Objek yang bisa dibuat dengan harga pada jual beli bisa juga dibuat sebagai sewa pada ijarah.
- h. Pelunasan sewa bisa dalam cara jasa (guna lain) akan genre yang cocok halnya dengan bahan akad.
- i. Keluwesan (flexibility) akan menetapkan sewa bisa dibuatkan pada patokan waktu, lokasi dan jarak.

Kewajiban LKS serta Nasabah pada Pembiayaan Ijarah

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :
 - a) Mempersiapkan aset yang disewakan.
 - b) Membiayai bea perawatan aset.
 - c) Mempertanggungkan jika adanya kerusakan terhadap aset yang disewakan.
- b. Kewajiban Nasabah sebagai penyewa :
 - a) Menyelesaikan sewa serta berkewajiban akan melindungi kelengkapan aset yang disewa dan memanfaatkannya sinkron dengan akad.
 - b) Membiayai bea pemeliharaan aset yang bersifat enteng.
 - c) Apabila aset yang disewakan cacat, lain lantaran pengingkaran dari pelaksanaan yang diizinkan, pun lain lantaran kelengahan pihak penyewa atas pemeliharannya, dia tak berkewajiban atas kecacatan tersebut.³⁷

6. Berakhirnya Ijarah

Para ulama menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila :

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah sewaan terbakar dan lain sebagainya.
- b. Waktu perjanjian berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan ke pemiliknya. Apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Karena pembatalan oleh kedua pihak yang berakad, sebagaimana pembatalan dalam akad jual beli.
- d. Menurut ulama Hanafiyah berakhirnya akad ijarah karena salah satu pihak yang berakad meninggal, sebab akad ijarah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat dari akad ijarah tersebut dapat diwariskan dan ijarah sama dengan jual beli yaitu mengikat kedua belah pihak.³⁸

³⁷ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta : LPFE Usakti, 2009, h. 267-269.

³⁸ Harun Santoso, at al. *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam : Vol 5 No.2, 2015, h. 111.

C. PSAK 107

PSAK 107 ini disusun untuk entitas yang mengerjakan kegiatan transaksi ijarah dan meliputi penyusunan akan mengerjakan pembiayaan multijasa yang memanfaatkan akad ijarah terkecuali dengan perlakuan akuntansi akan surat utang (obligasi) syariah yang menerapkan akad ijarah. Pengertian terkait ijarah yang diterangkan pada PSAK 107 yaitu :

- a. Asset Ijarah adalah asset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
- b. Ijarah yaitu akad pengalihan hak guna (manfaat) akan satu asset akan kurun waktu tertentu dan pelunasan sewa atau ujarah yang tidak disertai dengan pengalihan asset tersebut.
- c. Ijarah muntahiyah bittamilk yakni ijarah akan wa'ad peralihan kepemilikan benda ijarah dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Nilai wajar adalah total yang digunakan bakal memgantikan satu asset dengan pihak yang bermaksud serta mempunyai wawasan cukup pada kegiatan transaksi yang normal (arms length transaction).
- e. Obyek ijarah yaitu guna pemanfaatan asset berwujud atau tidak berwujud.
- f. Sewa operasi yaitu sewa yang tak bisa menggantikan secara materiil semua risiko serta kegunaan yang berhubungan akan kepemilikan asset.
- g. Umur manfaat yaitu satu waktu dimana asset dinantikan yang difungsikan atau besarnya penerapan/unit seperti yang dinantikan yang didapatkan oleh asset.
- h. Wa'd adalah janji dari satu pihak kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu.

Pada rahn emas penetapan bea dan perolehan sewa (ijarah) maupun penyimpanan dikerjakan bersumber pada Akad Ijarah (PSAK 107) yang terikat, dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu :

- a) Objek Ijarah dipercayai pada waktu objek ijarah didapatkan senilai dengan biaya perolehan.

- b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
- c) Pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi :

- a) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b) Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.
 - Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan, dan agunan yang digunakan.
 - Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).³⁹

³⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah*, Jakarta : DSAK-IAI, 2013.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Bermula dari perolehan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., tentang Bank Jasa Arta di 19 Desember 2007 dan setelah memiliki izin oleh Bank Indonesia di 16 Oktober 2008 lewat suratnya O.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah Tbk secara sah berpraktik. Selanjutnya PT Bank BRI Syariah Tbk mengganti aktivitas bisnis pada awalnya berpraktik secara konvensional, setelah beralih menjadi aktivitas perbankan berasas dengan hakikat syariah Islam.

Lebih dari dua tahun PT Bank BRI Syariah Tbk muncul mendidikasikan sebuah bank ritel kontemporer terbaik atas bantuan moneter sinkron dengan keinginan masyarakat dengan capaian termudah akan kehidupan semakin berharga. Membantu masyarakat melalui bantuan sempurna (service excellence) serta mempromosikan beraneka produk yang sinkron dengan keinginan masyarakat pada hakikat syariah.

Keberadaan PT Bank BRI Syariah Tbk di pusat perusahaan perbankan nasional diperjelas dengan definisi binar cahaya yang mencontoh lambang industri. Lambang ini melukiskan harapan serta permintaan masyarakat mengenai suatu bank kontemporer sebanding PT Bank BRI Syariah Tbk yang berupaya membantu masyarakat akan kehidupan yang kontemporer. Campuran warna yang dipakai yakni bani pada warna biru dan putih sebagai benang merah atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kegiatan PT Bank BRI Syariah Tbk makin kuat selepas tanggal 19 Desember 2008 diaurografkan sertifikat pemecahan UUS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Pemimpin Utama PT Bank BRI Syariah Tbk.

Kini PT Bank BRI Syariah Tbk sebagai bank syariah ketiga terpencah bersumber pada asset. PT Bank BRI Syariah Tbk berkembang sangat cepat baik dari segi asset, besarnya pembiayaan dan pendapatan dana pihak ketiga. Dan berpusat di bagian menengah kebawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menetapkan sebagai bank ritel kontemporer terbaik akan macam-macam produk serta jasa perbankan.

Serasi akan visinya, kini PT Bank BRI Syariah Tbk meretas sinergi bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan menggunakan jejaring operasi PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dengan memajukan usaha yang berpusat dalam aktivitas pengumpulan dana nasabah dan aktivitas konsumen berasas pada hakikat Syariah.⁴⁰

Untuk memajukan usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah merintis kantor cabang pembantu (KCP) di Kabupaten Kudus dengan beralamatkan di Ruko KAI Blok B 3-4 Jl. Ahmad Yani No. 125 Kudus, Jawa Tengah 59311 Telp : (0291) 439 474. Kudus adalah salah satu kantor cabang pembantu dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Semarang.

B. Profil, Visi & Misi Perusahaan

1. Profil Perusahaan

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah KCP Kudus
Alamat : Ruko KAI Blok 3-4 Jl. Ahmad Yani No. 125 Kudus
Telephone : (0291) 439 474

2. Visi & Misi Perusahaan

Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.⁴¹

⁴⁰ <https://brisyahiah.co.id/> diakses pada 14 April 2020, pukul 13.30.

⁴¹ *ibid.*

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT BRISyariah KCP Kudus yaitu :

- a. Pemimpin Cabang Pembantu : Arif Irawan Widiyanto
- b. Branch Operation Supervisor : Ossy Ambarita Saputri
- c. Customer Service : Aldiana Yovi Sandra Mahardika
- d. Teller : Elok Sischa L
Ossy Ambarita Saputri
- e. Accounting Officer : Adityo Fajar Santoso
Rifky Yoga Pratama
- f. Unit Head : Budi Supono
- g. Accounting Officer Mikro : Trio Mutazis
Ali Rosyidi
Hendri Hermawan
Tantri Prihartiningsih
- h. Back Office / Kliring : Ratna Murty Wulandari
- i. Penaksir Emas : Arman Setiady
- j. Office Boy : Eko Purnomo
- k. Security : Susanto
Sriyono⁴²

2. Uraian Tugas

Dibawah adalah pembagian tugas tiap-tiap jabatan di BRISyariah KCP Kudus :

- a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM)
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :
Merancang, mengatur semua aktivitas di kantor cabang yang melingkupi aktivitas pemasaran dan operasional untuk melindungi berhasilnya tujuan yang ditentukan secara sehat dan tepat untuk Bank.
- b. Branch Operation Supervisor
Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :
Mengatur implementasi pengoperasian bank untuk mengangkat kemajuan bisnis dengan cara menyerahkan bantuan dan layanan yang terindah

⁴² Wawancara dengan Ibu Ossy Ambarita Saputri selaku BOS di Bank BRISyariah KCP Kudus pada 13 Januari 2020, pukul 08.30.

sehingga kegiatan transaksi oleh nasabah bisa terselesaikan dengan bagus.

c. Customer Service

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Membagikan bantuan untuk nasabah dalam menjelaskan produk.
- b) Meringankan nasabah saat melayani operasi pembukaan rekening tabungan serta deposito.
- c) Menampung arsip pengajuan pembiayaan dari aspiran debitur.
- d) Menyampaikan penjelasan saldo celengan dana nasabah.
- e) Membuat surat keluar dan memo internal.
- f) Mencadangkan materai akan akad pembiayaan ataupun bilyet deposito serta berkewajiban tentang manajemennya.
- g) Menyimpan berkas tabungan serta deposito.
- h) Berkewajiban akan pengangkaan nota keluar, nota masuk, dan jurnal internal serta berkewajiban akan dokumentasinya.
- i) Menyampaikan bantuan penjelasan tentang perbankan untuk nasabah, lebih-lebih saat mengatasi persoalan transaksi nasabah.

d. Teller

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Berkewajiban mengenai kesamaan total kas yang terdapat pada skema dengan kas yang ada pada ujungnya.
- b) Mendapat bayaran oleh nasabah secara cash maupun non cash, selanjutnya memasukkan pada prosedur komputer bank.
- c) Melayani penyetoran cash untuk nasabah baik cash maupun non cash, selanjutnya memasukkan di prosedur komputer bank.

e. Accounting Officer

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Funding
 - Melacak atau menjumpai nasabah tersembunyi.
 - Menyerahkan penjelasan semacam pamflet serta memberitahu akan kemajuan hasil usaha industry kepada nasabah.

b) Lending

- Melacak nasabah tersembunyi yang pantas dibantu dalam layanan pembiayaan.
- Berkewajiban akan kelancaran pemulangan dana yang sudah dipenuhi.
- Membuat analisa untuk memastikan pantas tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat.
- Permintaan, pemeliharaan dan pembimbing terhadap nasabah yang sudah mendapatkan layanan pembiayaan dari bank.
- Berkewajiban dalam cara mengeluarkan anggaran bank pada format pembiayaan yang dibagikan akan nasabah yang dinilai inventif.

f. Unit Head

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Membuat akad pembiayaan.
- b) Melakukan analisis pembiayaan.
- c) Mengatur konsep pembiayaan.
- d) Mengadakan manajemen pembiayaan.
- e) Mendapat arsip pengajuan pembiayaan.
- f) Menata informasi pertumbuhan pembiayaan.
- g) Membuat pelayanan dan pengarahan kepada peminjam.
- h) Melaksanakan arahan anggota pembiayaan biar tidak tersendat.
- i) Menyajikan arsip pembiayaan hasil studi kepada delegasi pembiayaan.

g. Accounting Officer Mikro

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Melayani aktivitas pemasaran kepada dana pihak ketiga (DPK).
- b) Memasarkan dan menjajakan produk kepada nasabah yang ada dengan semestinya.
- c) Melindungi jalinan yang hangat (relationship) terhadap nasabah supaya uang depositnya aman.

- d) Melakukan kewajiban lainnya yang sinkron dengan arahan dari bos guna membantu aktivitas bisnis bank.
 - e) Membikin agenda kunjungan kepada nasabah dalam rencana memperoleh dana deposito atau dana pihak ketiga (DPK).
 - f) Membagikan bantuan dengan semestinya dan Cross Selling kepada nasabah untuk memperoleh fase kesenangan dalam memberi bantuan kepada nasabah.
 - g) Berkewajiban secara langsung kepada upaya terhadap hasil prestasi dan perolehan tujuan deposito dana pihak ketiga (DPK).
- h. Back Office / Kliring
- Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :
- a) Wajib melaksanakan encode dengan mesin encode.
 - b) Mengerjakan kegiatan transaksi dana cair pembiayaan (loan operation).
 - c) Mencatat dan mengkonfirmasi bukti pembayaran yang didapat oleh nasabah sinkron atas besaran pada saat kliring.
 - d) Berkewajiban menghitung semua warkat kliring yang sudah di encode dengan memakai alat hisab yang dipenuhi tellstruck serta wajib tepat dengan peralihan teller kliring, encode, besaran yang tercatat dialat hisab.
 - e) Melaksanakan guna entry data, seperti mencatat kegiatan transaksi memindahbukukan dan transaksi BO yang lainnya pengisian keterangan long CIF, Standing Intruction (SI), peralihan keterangan customer dan scanning (KCTT).
- i. Penaksir Emas
- Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :
- a) Mengidentifikasi keaslian bobot dan karat.
 - b) Memperkirakan dan mengasumsikan nilai harga emas sinkron dengan harga pasaran yang masih berjalan.
- j. Office Boy
- Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :
- a) Membantu mengoperasikan mesin fotocopy jika dibutuhkan.
 - b) Menyajikan minuman untuk tamu dan semua pegawai kantor.
 - c) Meladeni arahan yang menjadi keperluan kantor dan pegawai.

- d) Berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan serta mengurus peralatan gedung dan bangunan kantor.

k. Security

Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya :

- a) Berkewajiban melindungi dan mengatur keamanan lingkungan kantor dari semua motif kriminal, bahaya kesejahteraan, maupun yang membikin kegaduhan lingkungan kantor.
- b) Berkewajiban menjaga pegawai, nasabah, dan tamu dari bahaya usikan kesejahteraan dan kriminal.
- c) Berkewajiban melindungi dan merawat seluruh asset yang berada di lingkungan kantor dari bahaya kriminal.
- d) Menyambut nasabah dengan santun dan memberikan asistensi kepada nasabah.
- e) Membantu nasabah, jika ada nasabah yang bertanya letak dan jenis form, antar nasabah ke writing desk dan berikan form yang dibutuhkan.
- f) Mengawasi dan mengatur antrian.⁴³

D. Ruang Lingkup Usaha

PT. BRI Syariah telah merilis produk-produk yang dapat dipercaya dengan berasas syariah, mengenai produk-produk tersebut antara lain :

1. Penghimpunan Dana (Funding)

a. Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRI Syariah iB yakni produk deposito dengan hakikat amanat yang disediakan untuk nasabah yang membutuhkan keringanan dan keamanan dalam melakukan kegiatan transaksi finansial. Akad yang digunakan yaitu Akad Wadi'ah yad dhamanah. Produk ini memberikan kemudahan dan kenyamanan yang penuh nilai kedamaian dan lebih hidayah karena manajemen dana sinkron dengan hakikat syariah.

Keutamaan Tabungan Faedah BRI Syariah yaitu :

- a) Seteron minimum Rp 100.000.

⁴³ PT. BRISyariah KCP Kudus, Dokumen Produk-produk BRISyariah, Januari 2020.

- b) Bebas bayaran manajemen bulanan Tabungan.
- c) Bebas bayaran bulanan kartu ATM.
- d) Premi sinkron dengan kebijaksanaan bank.
- e) Potongan zakat secara spontan dari premi yang telah didapat.
- f) Tunjangan 50% bayaran pemakaian ATM BRI Syariah, Bersama, dan Prima akan saldo diatas Rp 500.000.

Syarat dan ketentuan :

- a) Fotocopy KTP.
- b) Fotocopy NPWP.

Fitur :

- a) Min premi mula Rp 100.000.
- b) Min premi berikutnya Rp 10.000.
- c) Min saldo mengendap Rp 50.000.
- d) Pengambilan maksimum / jejaring ATM/hari Rp 5.000.000.

Biaya :

- a) Penukaran buku tabungan atas hilang/rusak Rp 5.000.
- b) Penggantian kartu ATM atas rusak/hilang Rp 15.000.
- c) Min saldo dibawah Rp 12.500/bln.
- d) Tutup rekening Rp 25.000.
- e) Penukaran kartu ATM chip GPN akibat kadaluarsa Rp 10.000.⁴⁴

b. Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRI Syariah iB adalah produk simpanan dari BRI Syariah bagi aspiran jamaah haji untuk menunaikan keperluan premi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan menggunakan hakikat bagi hasil. Akad yang digunakan yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

Manfaat dari tabungan haji ini adalah kedamaian dan keharmonisan dan lebih berkat dalam penyelesaian ibadah karena penyelenggaraan dana sinkron dengan hakikat syariah, ibadah haji sungguh keharusan untuk jamaah muslim baik ia laki-laki ataupun

⁴⁴ <https://brisyariah.co.id/> diakses pada 14 April 2020, pukul 13.30.

perempuan, tua ataupun muda apabila ia sudah berkecukupan dari aspek ekonomi, kesehatan jiwa dan fisik. Sudah banyak masyarakat yang berkecukupan pada aspek ekonomi namun enggan untuk menunaikan ibadah haji buat mereka yang sudah berkecukupan dan hendak beranjak namun dari aspek ekonomi belum berkecukupan terlebih belum punya.

Syarat dan Ketentuan :

- a) fotocopy KTP.
- b) Simpanan tidak dapat ditarik sekali tempo.
- c) Tidak diberikan prasarana kartu ATM.
- d) Tidak mempunyai durasi waktu dan pembayaran rutin (maksimal 30hari sesudah waktu pembukaan rekening).
- e) Bisa melakukan kegiatan transaksi disemua kantor cabang BRISyariah.
- f) Daring bersama SISKOHAT (sistem komputer haji terstruktur).
- g) fotocopy KK (bagi pembukaan rekening akan anak-anak).

Fitur :

- a) Min premi mula Rp 50.000.
- b) Min premi berikutnya Rp 10.000.
- c) Min saldo Rp 50.000.
- d) Boleh dibuat untuk pengurangan zakat.

Biaya :

- a) Bea tutup rekening Rp 25.000.
- b) Bea pengalihan buku tabungan apabila hilang/rusak Rp 5.000.

Keuntungan :

- a) Dinaungi asuransi jiwa dan kecelakaan.
- b) Bebas bea administrasi bulanan.
- c) Bebas bea dibawah saldo minimal.
- d) Gratis premi asuransi.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

c. Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRI Syariah iB merupakan tabungan bermasa oleh BRI Syariah menggunakan hakikat bagi hasil yang disusun untuk menciptakan impian nasabah dengan terkonsep. Tabungan impian BRI Syariah iB mengasihikan keharmonisan dan kedamaian yang banyak poin apik dan kian berkat atas manajemen dana sinkron akan hakikat syariah serta dijamin asuransinya. Akad yang digunakan yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

Keutamaan Tabungan Impian BRI Syariah iB bayaran minimum Rp 50.000 serta jangka waktu dari 1-20 tahun dan nasab yang masuk akal, terdapat sarana auto debet, bebas bea administrasi tabungan dan premi asuransi.

Syarat dan ketentuan :

- a) Fotocopy KTP.
- b) Fotocopy NPWP.
- c) Mempunyai produk tabungan faedah BRI Syariah iB untuk menjadi rekening utama bank.
- d) Satu rekening utama dapat menjadi kira-kira tabungan impian BRISyariah.
- e) Satu tabungan impian BRISyariah cuma dapat mempunyai satu rekening utama.
- f) Dana cuma bisa diambil waktu jatuh tempo dengan rekening utama.
- g) Mengerjakan pemotongan zakat dengan spontan pada bagi hasil yang dikenakan.
- h) Belum bisa melakukan pergantian jangka waktu, setoran rutin bulanan rekening utama.
- i) Bisa melakukan secara rutin sekali tempo.
- j) Minimum mula bayaran Rp 50.000.
- k) Minimum bayaran rutin bulanan Rp 50.000 – kelepitannya.
- l) Jangka waktu 12-240 bulan (keleitan 12bln) ataupun batas umur nasabah waktu umur nasabah jatuh tempo maksimum 65 thn.
- m) Tak memperoleh kartu ATM.

- n) Bebas bea komisi asuransi.
- o) Bebas bea administrasi.
- p) Bebas bea autodebet bayaran rutin.
- q) Bebas bea batal autodebet.
- r) Bea tutup rekening sesudah jatuh tempo Rp 50.000.

Manfaat asuransi :

- a) Besaran guna asuransi yang dibagikan dan sekalian sejumlah penambahan kelebihan bayaran rutin bulanan yang tidak diberikan pada batas waktu tempo maksimal Rp 750.000.000/nasabah, apabila :
 - Tahun pertama keanggotaan, besaran guna asuransi dibagikan apabila nasabah wafat akibat bencana.
 - Di tahun kedua dan setelahnya keanggotaan, jumlah guna asuransi dibagikan apabila nasabah wafat akibat bencana ataupun tidak sebab bencana.
- b) Bantuan dana bela sungkawa apabila nasabah wafat akibat bencana, hingga besaran guna asuransi yang dibagikan :
 - Apabila masa waktu simpanan 1-5 tahun sebesar 5x bayaran rutin bulanan maks Rp 25.000.000.
 - Apabila masa waktu simpanan 6-10 tahun sebesar 10x bayaran rutin bulanan, maks Rp 50.000.000.
 - Apabila masa waktu simpanan 11-20 tahun sebesar 20x bayaran rutin bulanan maks Rp 100.000.000.⁴⁶
- d. Simpanan Faedah BRISyariah iB

Simpanan Faedah BRISyariah iB adalah tabungan dana pihak ketiga (DPK) menggunakan akad Mudharabah disini nasabah selaku penguasaan dana serta bank selaku pengurus dana, dan perincian hasil bisnis dengan semua pihak bersumber pada nasab serta masa waktu yang disetujui oleh bank dan nasabah. Akad yang digunakan yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah.

⁴⁶ *Ibid.*

Fitur dan Biaya :

- a) Min penempatan dana Rp. 500.000.000.
 - b) Masa waktu pemindahan 7 hari sampai dengan kelipatannya.
 - c) Gratis bea administrasi.
 - d) Bea break pemindahan sebelum jatuh tempo Rp 100.000.
 - e) Alat informasi kegiatan transaksi yaitu bilyet akan mula pemindahan dan adpis akan data ekstensi.⁴⁷
- e. Simpanan Pelajar (SimPel) BRISyariah iB

SimPel iB merupakan akronim atas Simpanan Pelajar iB yaitu simpanan bagi pelajar yang dikeluarkan oleh kebangsaan dari semua bank yang ada di Indonesia dan prasyarat yang gampang serta biasa dengan karakteristik yang membantu, akan bentuk pengetahuan dan inklusi finansial guna memajukan kebiasaan men Deposito dari awal. Akad yang digunakan yaitu Akad Wadi'ah yad dhamanah.

Kelebihan :

- a) Bayaran mula kecil.
- b) Bebas bea administrasi.
- c) Mendapatkan kartu ATM (boleh memilih).
- d) Bebas karakteristik faedah (transaksi menggunakan ATM lewat jejaring BRI, PRIMA dan, Bersama).
- e) Mendapatkan komisi yang sinkron dengan prosedur Bank.
- f) Rekening bisa mendapatkan sarana layanan autodebet bersumber pada standing intruction, pelunasan piutang rutin, zakat/infaq/sedekah, serta autosweep.

Manfaat SimPel :

- a) Pelajar :
 - Edukasi finansial bagi pelajar.
 - Memajukan kebiasaan gemar menabung.
 - Membimbing untuk memenage financial sejak awal.
- b) Orang tua :
 - Membantu edukasi akan produk tabungan.

⁴⁷ *Ibid.*

- Membimbing independensi akan anak dalam memanager finansial.
 - Mempermudah orang tua akan memanager pengeluaran anak.
- c) Sekolah :
- Fasilitas edukasi finansial serta perbankan untuk pelajar dan guru.
 - Memajukan kebiasaan mendeposito di sekolah.
 - Fasilitas cara pembayaran serta memanager finansial yang tepat yang sesuai di lingkungan sekolah.

Persyaratan :

- a) Kesepakatan kolaborasi dengan BRISyariah dan Sekolah.
- b) Memasukan semua Form Pengajuan Rekening SimPel iB.
- c) Menyempurnakan arsip pengajuan rekening tabungan (Pelajar : KK/NISN/NIS serta Ortu/Wali : KTP).

Fitur & Biaya :

- a) Minimal mula bayaran Rp. 1.000.
- b) Minimal bayaran setelahnya Rp. 1.000.
- c) Minimal saldo mengendap Rp. 1.000.
- d) Batas pengambilan Rp. 500.000/hari.
- e) Mendapatkan kartu ATM (optional).
- f) Memberikan sarana e-channel seperti Mobile BRIS, SMS BRIS, dan phone phone banking (call BRIS).
- g) Bebas bea administrasi tabungan.
- h) Bea rekening tidak aktif Rp. 1.000/bulan (digunakan jika rekening tak dipakai transaksi sewaktu 12bulan).
- i) Bebas bea penukaran buku tabungan pada waktu pembukaan rekening ataupun karena berhenti.
- j) Bea penukaran buku tabungan apabila hilang/rusak Rp. 5.000 dan apabila kartu ATM hilang/rusak Rp 15.000.
- k) Bea pembuatan kartu ATM Rp. 5.000.⁴⁸

⁴⁸ *ibid.*

f. Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB

Giro Faedah Mudharabah BRI Syariah iB adalah simpanan penanaman modal anggaran nasabah terhadap BRISyariah dengan menerapkan akad Mudharabah Mutlaqah yang pengambilannya bisa dibuatkan sinkron pada perjanjian dengan memakai cek, bilyet giro, fasilitas instruksi pembayaran lainnya, ataupun melalui pemindahan buku. Akad yang digunakan yaitu Mudharabah Mutlaqah.

Keuntungan yang didapatkan berasal dari Online real time di semua kantor BRI Syariah serta informasi dana berbentuk rekening koran untuk setiap bulannya.

Fasilitas / Keunggulan :

- a) Bisa melakukan kegiatan transaksi di semua jejaring Kantor Cabang BRISyariah melalui daring.
- b) Buku cek serta bilyet giro selaku alat pengambilan.
- c) Pengurangan zakat dengan spontan atas bagi hasil yang didapatkan.
- d) Difasilitasi bantuan e-channel seperti Cash Management System (CMS).⁴⁹

g. Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB yakni produk penanaman modal berjangka untuk yang melakukan deposito di mata uang tertentu. Manfaat yang dibagikan yaitu anggaran dioperasikan pada hakikat syariah sehingga shahibul maal tak usah ragu terhadap pengoperasian dana. Akad yang digunakan yaitu Akad Mudharabah Mutlaqah. Layanan yang diagihkan yakni ARO (Automatic Roll Over) dan bilyet deposito.⁵⁰

2. Pembiayaan Dana (Financing)

a. KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah akan individu guna melengkapi sebagian atau semua keinginan untuk tempat tinggal dan menerapkan hakikat jual

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

beli (Murabahah) / sewa menyewa (Ijarah) dimana penyelesaian dilakukan secara cicilan dengan jumlah cicilan yang sudah diputuskan diawal dan dibayar setiap bulannya. Beragam kebutuhan bisa terwujud dengan KPR BRISyariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, ruko, rukan, tanah kavling, pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan (take over), serta pembiayaan iteratif (refinancing).

Persyaratan nasabah :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Pegawai tetap dengan periode kerja dilokasi yang dulu min 2thn.
- c) Berpengalaman dibidangnya hanya kepada karier kesehatan (dokter, dokter spesialis, dan bidan).
- d) Pengusaha dengan kegiatan usaha nasabah akan keadaan aktif dan sudah bergerak minimum 5thn.
- e) Minimum usia pada waktu pembiayaan dibantu yaitu 21thn serta pada waktu jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai yaitu maksimal usia pensiun, 65thn bagi karier dokter/dokter spesialis.
- f) Hasil track record BI checking serta DHBI bersih.
- g) Bisa dipenuhi prasyarat asuransi jiwa pembiayaan.
- h) Membuat rekening tabungan di Bank BRISyariah.
- i) Akan semua pembiayaan lebih besar sama dengan Rp. 50.000.000 harus memberikan NPWP individu.

Fitur :

- a) Plafon pembiayaan :
 - Minimum Rp. 25.000.000.
 - Maksimum Rp. 3.500.000.000.
- b) Min uang muka ringan 10%.
- c) Bank Finance (Pembiayaan Bank) hingga 90%.
- d) Jangka waktu :
 - Minimal 12bulan.
 - Maksimal 15tahun bagi KPR iB yang berniat :

- Pembayaran rumah dengan keadaan baru (rumah jadi atau indent) serta rumah bekas pakai (second).
- Pembayaran bahan konstruksi akan pendirian rumah.
- Maksimal 10 tahun guna :
 - Pembayaran apartement.
 - Pembayaran ruko dan rumah kantor.
 - Pembayaran bahan konstruksi akan pendirian rumah.
 - Take over pembiayaan rumah.
 - Refinancing.
- Maks 5thn, special bagi pembiayaan lahan kavling jadi dibangun menjadi perencanaan untuk pendirian rumah.⁵¹

b. KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera merupakan produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR iB) yang dikeluarkan oleh Bank BRISyariah akan pembiayaan rumah dengan support pinjaman anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk nasabah berpendapatan rendah (MBR) dengan bentuk kepemilikan rumah sejahtera yang dibayar oleh developer.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yaitu suport fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk nasabah berpendapatan rendah (MBR) yang manajemennya dilakukan bagi Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat memakai Lembaga Perbankan yang tujuannya guna menyusutkan tahapan keuntungan pembiayaan KPR untuk MBR.

KPR Sejahtera terdiri dari :

- a) KPR Sejahtera Syariah Tapak, untuk pembiayaan rumah sejahtera lahan (landed house).

⁵¹ *ibid.*

- b) KPR Sejahtera Syariah Susun, untuk pembiayaan rumah sejahtera susun (nonlanded house).

Fitur :

- a) Menerapkan hakikat jual beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah.
 - b) Periode waktu maksimum 15thn.
 - c) Angsuran tetap serta ringan dengan periode waktu Rp. 7.000-an/bln akan keleptan pembiayaan Rp. 1.000.000.
 - d) Dengan uang muka ringan 1%-an pada harga rumah.
 - e) Keuntungan pembiayaan yang diagihkan untuk masyarakat yaitu sama 5% pertahun memakai cara kalkulasi annuitas.⁵²
- c. KKB BRISyariah iB

KKB BRiSyariah iB adalah produk jual-beli yang menerapkan bentuk murabahah, akan akad jual beli barang dan mengatakan harga pendapatan serta profit yang disetujui dari bank serta nasabah selaku nilai jual (fixed margin).

Produk Pembiayaan KKB BRISyariah iB menerapkan hakikat jual beli (murabahah) menggunakan akad Murabahah bil Wakalah :

- a) Akad Wakalah

Akad Wakalah yakni akad pemberian kewenangan dari Bank BRISyariah untuk nasabah, dengan peristiwa ini Bank BRISyariah mengamanatkan untuk nasabah akan membayar mobil pada pedagang mobil.

- b) Akad Murabahah

Akad Murabahah adalah akad transaksi jual beli mobil dengan nilai pendapatan mobil bersamaan dan keuntungan yang disetujui dari semua pihak, Bank BRISyariah menjelaskan di depan untuk nilai pendapatan terhadap pembeli.

Guna yang dialokasikan dengan memanfaatkan produk ini yakni bentuk syariah, periode waktu maks 5thn, angsuran tetap serta memudahkan selama periode waktu dan lepas biaya denda bagi pembayaran lunas sebelum jatuh tempo. Produk ini diluncurkan dengan

⁵² *Ibid.*

tujuan atas pembayaran mobil baru, second, take over maupun pemindahan pembiayaan KKB dari pembiayaan lain.

Persyaratan nasabah :

- a) Warga Negara Indonesia.
- b) Pegawai tetap dengan periode kerja dilokasi sebelumnya min 2thn dari industry yang mempunyai nama baik, dan sudah mempunyai pendapatan tetap.
- c) Berpengalaman dibidangnya untuk karier kesehatan (dokter, dokter spesialis, dan bidan).
- d) Min umur pada waktu pembiayaan diagihkan yaitu 21thn serta pada waktu jatuh tempo pembiayaan akan pegawai yaitu mak umur pensiun, 65thn kepada karier dokter/dokter spesialis.
- e) Hasil track record BI Checking dan DBHI bersih.
- f) Terdapat form permohonan pembiayaan (APP) oleh aspiran nasabah yang sudah diteken untuk (aspiran) nasabah.
- g) Membuat rekening tabungan di Bank BRISyariah.
- h) Keseluruhan pembiayaan min Rp. 50.000.000 harus memberikan NPWP individu.

Fitur :

- a) Plafon pembiayaan
 - Min Rp. 50.000.000.
 - Maks Rp. 1.000.000.000.
- b) Uang muka ringan, start 30%.
- c) Bank Finance (Pembiayaan Bank).
 - Pembayaran Mobil
 - Baru, maks 80% per nilai on the road yang diluncurkan oleh dealer.
 - Bekas, maks 70% per nilai pasar (ditentukan penaksir agunan Bank).
 - Take Over Pembiayaan KKB, 100% oleh outstanding badan pembiayaan lain maupun 70% per nilai pasar yang ditentukan penaksir agunan Bank (diambil dari harga termurah).

d) Jangka waktu pembiayaan KKB

- Pembayaran mobil baru
 - Min 1 tahun
 - Maks 5 tahun
- Pembayaran mobil bekas
 - Min 1 tahun
 - Maks 5 tahun

Ketetapan lama kendaraan pada waktu jatuh tempo yaitu maks 8thn dari bulan publikasi BPKB.

- Take Over Pembiayaan KKB
 - Min 1 tahun
 - Maks 5 tahun

Ketetapan lama kendaraan pada waktu jatuh tempo yaitu maks 8 tahun dari bulan publikasi BPKB.⁵³

d. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan umrah BRISyariah iB hadir membantu untuk menyempurnakan niat beribadah dan berziarah ke Baitullah. Manfaat dari pembiayaan ini yaitu untuk menciptakan keinginan beribadat ke Rumah Allah dengan cara ibadat umrah dengan mudah, hening, dan damai.

Persyaratan nasabah :

- a) Min umur 21thn atau sudah berkeluarga dan maks umur 65thn pada waktu pembiayaan umroh jatuh tempo.
- b) Perizinan suami/istri (untuk pembiayaan umroh diatas Rp. 50.000.000).
- c) Mempunyai agunan.
- d) Pegawai tetap dan min bekerja 2thn (diindustri sebelumnya).

Fitur :

- a) Jangka waktu sampai 36bln.
- b) Plafon pembiayaan Rp. 10.000.000 – Rp. 150.000.000.
- c) Boleh dicicil selepas nasabah sempurna dalam menunaikan ibadah umrah.

⁵³ *Ibid.*

- d) Uang muka ringan min 10% per harga paket umrah yang dibayar.
 - e) Satu orang nasabah boleh memajukan pembiayaan maks dengan 5 paket umrah.
 - f) Paket umrah terdapat dengan beragam opsi Biro Tour & Travel yang sudah berkolaborasi bersama BRISyariah.⁵⁴
- e. KMF Purna BRISyariah iB

KMF Purna iB adalah kepemilikan multifaedah pelayanan pembiayaan yang dialokasikan untuk semua purnabakti akan memadati separuh maupun semua keinginan paket barang maupun jasa dan menerapkan hakikat jual beli (murabahah) ataupun sewa menyewa (ijarah) dimana penyeterannya dengan dicicil dan besarnya cicilan yang sudah disepakati diawal dan dibereskan per bulannya.

Manfaat :

- a) Tujuan aplikasinya yaitu biaya akan pembayaran barang :
 - Alat-alat rumah.
 - Benda-benda elektronik.
 - Kendaraan.
 - Perbaikan gedung.
 - Benda konsumtif lainnya terkecuali tanah / bangunan / mobil yang tak berseberangan akan hakikat syariah.
- b) Paket layanan yang dapat dibelanjakan KMJ BRISyariah
 - Layanan pendidikan.
 - Layanan kesehatan.
 - Layanan ziarah.
 - Layanan lainnya yang tak berseberangan akan hakikat syariat.
- c) Take Over pembiayaan multiguna/multijasa oleh bank konvensional.

Persyaratan nasabah :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)

⁵⁴ *Ibid.*

- b) Pensiunan karyawan perusahaan pemerintah.
- c) Janda/duda pensiunan karyawan perusahaan pemerintah.
- d) Sudah merasuk umur pensiunan.
- e) Umur maks 75thn saat pembiayaan jatuh tempo.
- f) Umur min 50thn diutamakan untuk janda/duda pensiunan.

Fitur :

- a) Plafon min Rp. 5.000.000 – Rp. 500.000.000.
 - b) Periode waktu sampai 15thn.
 - c) Uang muka hanya 0%.⁵⁵
- f. KMF Pra Purna BRISyariah iB

KMF Pra Purna iB adalah layanan pembiayaan bagi semua Pegawai Negeri Sipil aktif yang hendak merasuk ketika purnabakti akan mencukupi separuh maupun semua keinginan paket barang atau jasa dan menerapkan hakikat jual beli (murabahah) ataupun sewa menyewa (ijarah), penyeterannya dengan dicicil dan besarnya cicilan yang sudah ditentukan diawal serta diberekan per bulannya hingga sampai ketika purnabakti.

Manfaat :

- d) Tujuan aplikasinya yaitu biaya akan pembayaran barang :
 - Alat-alat rumah.
 - Benda-benda elektronik.
 - Kendaraan.
 - Perbaikan gedung.
 - Benda konsumtif lainnya terkecuali tanah / bangunan / mobil yang tak berseberangan akan hakikat syariah.
- e) Paket layanan yang dapat dibelanjakan KMF BRISyariah
 - Layanan pendidikan.
 - Layanan kesehatan.
 - Layanan ziarah.
 - Layanan lainnya yang tak berseberangan akan hakikat syariat.

⁵⁵ *Ibid.*

- f) Take Over pembiayaan multiguna/multijasa oleh bank konvensional.

Persyaratan nasabah :

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Karyawan tetap aktif pada perusahaan pemerintah yang hendak memasuki masa pensiun.
- c) Sisa masa kerja < 5thn.
- d) Maks umur 75thn waktu pembiayaan sudah jatuh tempo.

Fitur :

- a) Plafon minimal Rp. 5.000.000 – Rp. 500.000.000
- b) Periode waktu sampai 15thn.
- c) Uang muka ringan 0%.⁵⁶

g. KMF BRISyariah iB

Kepemilikan multi faedah pembiayaan yang dibagikan spesial terhadap pegawai guna melengkapi semua keinginan (barang/jasa) yang sifatnya konsumtif menggunakan sistem yang sederhana. Akad pembelian barang memanfaatkan akad murabahah wal wakalah. Akad pembelian paket jasa memanfaatkan akad ijarah wal wakalah.

Manfaat :

- g) Tujuan aplikasinya yaitu biaya akan pembayaran barang :
 - Alat-alat rumah.
 - Benda-benda elektronik.
 - Kendaraan.
 - Perbaikan gedung.
 - Benda konsumtif lainnya terkecuali tanah / bangunan / mobil yang tak berseberangan akan hakikat syariah.
- h) Paket layanan yang dapat dibelanjakan KMF BRISyariah
 - Layanan pendidikan.
 - Layanan kesehatan.
 - Layanan ziarah.

⁵⁶ *Ibid.*

- Layanan lainnya yang tak berseberangan akan hakikat syariat.
- i) Take Over pembiayaan multiguna/multijasa oleh bank konvensional.

Persyaratan nasabah :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Pegawai tetap dengan keseluruhan periode kerja dilokasi sebelumnya min 2thn dari industry yang mempunyai nama baik dan mempunyai pendapatan tetap.
- c) Industry lokasi nasabah bekerja wajib berkolaborasi EmBP (Employee Benefit Program) bersama BRISyariah.
- d) Hasil track record BI Checking dan DHBI bersih.
- e) Membuat rekening tabungan di Bank BRISyariah.
- f) Keseluruhan pembiayaan min Rp. 50.000.000 wajib memberikan NPWP individu.⁵⁷

h. Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada individual dengan tujuan kepemilikan emas akan memanfaatkan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan ditunaikan secara mencicil per bulannya hingga periode waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Objek pembiayaan :

- a) Emas Batangan 24K berlisensi PT. ANTAM
- b) Emas Batangan berlisensi NON PT. ANTAM, serta bobot genre ≥ 19.2
- c) Emas Batangan tidak berlisensi, serta Berat genre ≥ 19.2
Spesifik bahan perhiasan, kali ini tidak bisa diadakan karena adanya keputusan bonus tersisih yang disusun secara terpencar perihal banyaknya uang muka, tata cara perhitungan jaminan, dan kolaborasi bersama toko emas rekanan selaku distributor utama pemasaran emas perhiasan.

⁵⁷ *Ibid.*

- d) Bagi emas batangan, kepingan yang terdapat : 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, serta 250 gram

Persyaratan Nasabah :

- a) WNI
- b) Pegawai tetap dengan keseluruhan saat kerja dilokasi sebelumnya min 2thn.
- c) Berpengalaman dibidangnya untuk karier kesehatan (dokter, dokter spesialis, dan bidan).
- d) Wirausaha dengan usaha nasabah yang kadaannya aktif serta sudah bergerak min 5thn.
- e) Min umur pada waktu melakukan pembiayaan dibagikan yaitu 21thn pada waktu jatuh tempo pembiayaan dan bagi pegawai yaitu maks umur pensiun, 65thn bagi karier dokter/dokter spesialis.
- f) Hasil track record BI Checking dan DHBI bersih.
- g) Membuat rekening tabungan di Bank BRISyariah.
- h) Keseluruhan pembiayaan lebih banyak sama dengan Rp. 50.000.000 dan harus memberikan NPWP individu.

Fitur :

- a) Plafon pembiayaan per nasabah
 - Min Rp. 3.500.000.
 - Maks Rp. 150.000.000.

Plafon berfungsi campuran atas produk gadai BRISyariah, PKE+Gadai maks Rp. 250.000.000 dengan besarnya pembiayaan PKE amat banyak Rp. 150.000.000.
- b) Uang muka
 - Min 20% bagi emas batangan antam dan non antam.
 - Min 30% bagi emas perhiasan.
- c) Jangka waktu
 - Bagi pembiayaan kurang dari Rp. 15.000.000
 - Min 24 bulan (2thn)
 - Maks 36 bulan (3thn)

- Bagi pembiayaan lebih dari Rp. 15.000.000
 - Min 24 bulan (2thn)
 - Maks 60 bulan (5thn)⁵⁸

i. Qardh Beragun Emas

Pembiayaan dengan jaminan bercorak emas, dimana emas yang dijamin dikemas serta dirawat oleh BRISyariah dengan periode waktu tertentu secara menyeter biaya penyimpanan dan pemeliharaan akan emas.

Manfaat :

- a) Membantu kebutuhan dana jangka pendek/keinginan yang mendesak, dan tak diartikan guna penanaman modal.
- b) Menjadi pembiayaan untuk kalangan nasabah usaha mikro dan kecil begitu juga diartikan dalam UU No. 20 Tahun 2008.
- c) Kebutuhan lainnya yang tepat dan sinkron dengan hakikat syariah.

Objek gadai :

- a) Emas batangan berlisensi antam/non antam.
- b) Emas perhiasan min 16 karat.
- c) Berat emas untuk batangan maupun perhiasan min 2gr.

Persyaratan nasabah :

- a) Perorangan.
- b) Usia min 21thn.
- c) Fotocopy KTP.
- d) Membuat rekening tabungan BRISyariah iB.
- e) NPWP bagi pembiayaan lebih dari Rp. 100.000.000.
- f) Menyerahkan emas yang akan diagunkan.

Fitur :

- a) Perhiasan : maks 90% dengan nilai hisab perhiasan BRISyariah (STLE).
- b) Emas batangan : maks 90% dengan nilai hisab emas batangan BRISyariah (STLE).

⁵⁸ *Ibid.*

- c) Maks keseluruhan pembiayaan Rp. 250.000.000/CIF.
- d) Apabila nasabah mempunyai pembiayaan kepemilikan emas (PKE) maka maks keseluruhan campuran pembiayaan Rp. 250.000.000.
- e) Jangka waktu pinjaman gadai maks 120 hari (4bln), dan bisa melakukan perpanjangan berulang-ulang.
- f) Bisa melakukan pelunasan semaunya dengan periode waktu gadai.⁵⁹

j. Mikro BRISyariah

Produk Mikro BRISyariah adalah produk pembiayaan usaha yang dipinjamkan kepada mikro, mikro yang dimaksud yaitu usaha kecil dari masyarakat menengah ke bawah.

Jenis pembiayaan mikro BRISyariah:

a) Mikro 25 iB

Mikro iB adalah salah satu produk pembiayaan mikro banking yang terdapat di BRI Syariah KCP Kudus. Produk ini mempunyai dua tujuan pembiayaan yaitu :

- Tujuan Produktif, yakni bagi pemesanan barang modal kerja dan investasi yang tidak berseberangan pada hakikat syariah.
- Tujuan Konsumtif, yakni bagi pembiayaan nasabah existing / calon nasabah mikro banking dengan tujuan pemesanan barang-barang konsumsi barang yang dimanfaatkan individu untuk nasabah maupun calon nasabah atau keluarga (pasangan calon nasabah : suami / istri, orang tua kandung dan anak kandung untuk selanjutnya disebut keluarga) akan pembelian rumah, pembelian tanah, pembelian bahan-bahan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, pembelian alat-alat elektronika yang sampai sekarang belum dikerjakan oleh bagian mikro banking syariah.

⁵⁹ *Ibid.*

b) Mikro 75 iB

Tujuan akan pembiayaan Mikro 75 iB ini sama halnya produk Mikro 25 iB, begitu pula pada akad, prasyarat usia calon nasabah, serta standar layanan approve. Mengenai prasyarat untuk pembiayaan ini yakni :

- Minimum periode usaha 2 tahun.
- Tenor pembiayaan akan modal kerja maksimum 36 bulan, serta akan investasi maksimum 60 bulan.
- Asuransi pembiayaan : asuransi jiwa (harus) dan asuransi kebakaran (optional)
- Agunan berbentuk tanah kosong, tanah serta bangunan, kendaraan, kios, deposito BRI Syariah
- Dokumen agunan
- Sertifikat (SHM, SHGB, SHMRS, SHP)
- AJB / APHB dari girik / letter C / tanah adat yang telah disetujui
- BPKB mobil / motor
- SIPTB, SIPTU atau sejenis kios (kios / lapak / dasaran)
- Bilyet deposito BRI Syariah
- Dokumen administrasi

c) Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan Mikro 500 iB ini sama halnya pembiayaan Mikro 75 iB. Mekanisme pembiayaan mikro banking menggunakan akad mudharabah bil wakalah yakni :

- Mengajukan pembiayaan
- Melengkapi syarat dan ketentuan
- Melakukan akad
- Membeli barang
- Mengirim barang
- Membayar angsuran dan menyerahkan nota pembelian.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

3. E-Banking BRISyariah

a. Internet Banking BRISyariah

Internet Banking BRISyariah merupakan layanan kegiatan transaksi perbankan syariah dengan menggunakan jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam dan dimanapun.⁶¹

b. Mobile Banking

Mobile BRISyariah merupakan layanan membolehkan nasabah mendapatkan suatu penjelasan tentang perbankan dan melancarkan koneksi dengan kegiatan transaksi perbankan melalui instrument mobile seperti telephone (handphone) dengan cara memakai instrument menu pada aplikasi mobile BRISyariah dan dengan memakai instrument jaringan internet pada handphone.⁶²

c. SMS Banking

SMS Banking BRISyariah merupakan layanan dari perbankan untuk nasabah tabungan BRISyariah yang dapat mempermudah nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi seperti transfer pembayaran, bayar tagihan, isi ulang pulsa, zakat, infaq, dan shodaqah. Dengan cara menulis SMS dan mengirimkan ke 3338, kegiatan transaksi perbankan akan lebih lancar dan dapat diakses kapan dan dimana saja.⁶³

d. E-Form BRISyariah

E-Form BRISyariah merupakan layanan akan pembukaan rekening tabungan faedah BRISyariah, dengan membuat pengisian data nasabah yang ada di web BRISyariah selanjutnya mengunjungi gerai BRISyariah terdekat dan metode pembukaan rekening tabungan hendak segera diproses dengan acap.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Aldiana Yovi Sandra Mahardika selaku Customer Service di Bank BRISyariah KCP Kudus pada 19 Februari 2020, pukul 12.45.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Gadai Syariah berdasarkan PSAK 107 di BRISyariah KCP Kudus

Pada gadai emas penetapan biaya dan perolehan sewa (ijarah) maupun penyimpanan dilakukan dengan bersumber pada PSAK 107 yang terdiri dari beberapa sub bahasan yaitu pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan dan pengukuran di awal akad

- a) Apabila akad sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka akad sudah dianggap sah.
- b) Saat akad sudah dianggap sah, maka pihak bank BRISyariah memberikan dana pinjamannya kepada nasabah melalui rekening nasabah sebagai pinjaman hutangnya.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Pembiayaan gadai	xxxx	
Rekening tabungan nasabah		xxxx

- c) Nasabah memberikan barang agunan kepada pihak bank BRISyariah dan membayar biaya administrasi. Pembayaran biaya administrasi dilakukan pada saat awal akad, dengan begitu pihak bank BRISyariah menerima pendapatan administrasi.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Rekening tabungan nasabah	xxxx	
Pendapatan biaya administrasi		xxxx

- d) Nasabah membayar angsuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati pada saat awal akad. Pihak bank BRISyariah menerima angsuran dari nasabah, maka pihak bank BRISyariah menerimanya sebagai pemotongan dari pinjaman nasabah yang telah diberikan oleh bank BRISyariah. Pembayaran biaya penyimpanan dilakukan secara angsuran maka pihak bank

BRISyariah menerima biaya angsuran tersebut sebagai pendapatan sewa.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Rekening tabungan nasabah	xxxx	
Pendapatan gadai		xxxx

b. Perpanjangan pembiayaan gadai syariah

Ketika nasabah belum bisa membereskan hutangnya pada saat jatuh tempo, nasabah meminta untuk melakukan tambahan waktu kepada pihak bank BRISyariah. Dengan syarat apabila nasabah ingin melakukan perpanjangan, maka akan dibuatkan perpanjangan akad baru dan penggunaan biaya sewa tempat yang sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu. Nasabah membayar biaya sewa untuk 4 bulan yang lalu dan nasabah tidak boleh melakukan penambahan jumlah pinjaman. Biaya ujarah (sewa) dihisab ulang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Rekening tabungan nasabah	xxxx	
Pendapatan ijarah		xxxx
Biaya ujarah (sewa)		xxxx

c. Pelunasan hutang

Pelunasan dilakukan oleh nasabah pada waktu jatuh tempo pembiayaan dan pada kesempatan itu pula pihak bank BRISyariah memberikan barang agunan berupa emas kepada nasabah.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Rekening tabungan nasabah	xxxx	
Pembiayaan gadai		xxxx
Pendapatan sewa (ujrah)		xxxx

d. Penjualan barang agunan (lelang)

Apabila nasabah tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak bank BRISyariah akan melakukan penjualan

barang agunan nasabah (lelang). Dari hasil penjualan barang agunan nasabah (lelang), jika hasilnya diperoleh kelebihan maka nasabah berwenang menerima kelebihan dari hasil penjualan barang agunan nasabah dan kelebihan tersebut akan masuk ke rekening tabungan nasabah. Namun jika dari hasil penjualan barang agunan nasabah (lelang) tidak memenuhi untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah wajib melunasi seluruh kekurangannya. Hasil dari pelelangan barang agunan nasabah (lelang) jumlahnya sesuai dengan piutang.

Jurnalnya yaitu sebagai berikut :

Kas	xxxx	
Pembiayaan gadai		xxxx

Ilustrasi Perhitungan Pinjaman Gadai Syariah

Besarnya pinjaman yang dialokasikan untuk pihak BRISyariah terhadap nasabah yaitu sesuai atas besarnya anggaran yang sudah ditentang oleh penaksir emas di bank BRISyariah.

Contoh realisasi pada pembiayaan gadai emas di bank BRISyariah :

<p>OBJEK GADAI : PERHIASAN</p> <p>Karatase : 20 karat</p> <p>Berat : 10 gram</p>
<p>TAKSIRAN BANK</p> <p>STANDAR HARGA TAKSIRAN BANK</p> <p>STLE BRISyariah : Rp. 532, 983</p> <p>Taksiran Bank : Berat x STLE</p> <p style="padding-left: 40px;">: 10 gram x Rp. 532, 983</p> <p style="padding-left: 40px;">: Rp. 5.329.830</p>
<p>MAKSIMAL PINJAMAN</p> <p>Maksimal Pinjaman : 93% x Taksiran Bank</p> <p style="padding-left: 40px;">: 93% x Rp. 5.329.830</p> <p style="padding-left: 40px;">: Rp. 4.956.742</p>

BIAYA-BIAYA		
Di awal	: Rp. 12.500	
Di akhir/saat pelunasan	: Pokok Pinjaman x Biaya Titipan	
BIAYA TITIPAN		
Biaya Sewa Titipan/gram		
10 hari	1 bulan	4 bulan
2.245	6.735	26.940
<p>Biaya Titipan : Berat Emas x Biaya Titipan</p> <p>10 hari : 10 gram x Rp. 2.245/10 hari : Rp. 22.450</p> <p>1 bulan : 10 gram x Rp. 6.735/1 bulan : Rp. 67.350</p> <p>4 bulan : 10 gram x Rp. 26.940/4 bulan : Rp. 269.400</p>		

2. Pendapatan dan Beban

Dalam PSAK 107 menerangkan bahwa pendapatan dan beban yaitu :

- a. Pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa.
- b. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.
- c. Pengakuan biaya perbaikan ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui beban pada saat terjadinya.⁶⁵

Disini pihak bank BRISyariah memberikan pembiayaan dan nasabah memberikan barang agunan berupa emas pada pihak bank BRISyariah untuk pembayaran biaya sewa (ujrah). Pembayaran biaya sewa (ujrah) dilakukan oleh nasabah untuk setiap bulannya bersamaan dengan pembayaran pinjaman nasabah. Pembayaran biaya sewa juga dapat dilaksanakan pada waktu pembayaran pelunasan pinjaman oleh nasabah pada waktu jatuh tempo, pembayaran tersebut dilakukan karena nasabah telah memberikan

⁶⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah*, Jakarta : DSAK-IAI, 2013.

manfaat dari sewa yang diberikan oleh pihak bank BRISyariah. Dengan adanya pengakuan biaya perbaikan dan perawatan barang agunan nasabah yang berupa emas, jika terjadi kerusakan atas barang agunan nasabah.

Berbeda dengan bank konvensional yang pendapatannya diperoleh dari bunga, disini pendapatan bank BRISyariah untuk produk gadai syariah hanya diperoleh dari biaya sewa (ujrah) dari penyimpanan barang agunan nasabah yang dihitung berdasarkan pada berat barang agunan yaitu emas yang digadaikannya.

Bank BRISyariah telah menerapkan dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam PSAK 107 Akuntansi Ijarah yang menjelaskan bahwa perolehan pendapatan sewa pada saat akad diterima pada waktu manfaat akan aset yang telah diberikan kepada si penyewa dan adanya biaya pemeriksaan objek ijarah ketika mengalami kerusakan.

3. Penyajian

PSAK 107 menerangkan bahwa dalam penyajian, Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.⁶⁶

BRISyariah dalam menerima pendapatan hanya dikurangi pada biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya perbaikan. Karena pada BRISyariah hanya berfokus pada barang agunan emas, maka pada saat pembiayaan tidak menggunakan biaya apapun selain pada biaya administrasi dan biaya sewa tempat. Pada saat terjadinya akad sudah dijelaskan bahwa nasabah harus membayar biaya administrasi di awal dan dilakukann secara berangsur berdasarkan dengan berat agunan emas dari nasabah. Dengan melakukan pelunasan biaya sewa tempat pada waktu pelunasan dengan biaya kelipatan/10hari yang dihitung dari tanggal terjadinya akad yang sah dan dibayar sekaligus seketika.

⁶⁶ *Ibid.*

4. Pengungkapan

PSAK 107 menerangkan bahwa dalam pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.⁶⁷

Bank BRISyariah mengungkapkan transaksi ijarah di dalam laporan keuangannya seperti pendapatan gadai, pendapatan ijarah, pengeluaran pembiayaan qardh, dan dana yang diperoleh untuk pembiayaan gadai emas syariah di BRISyariah.

Lembaga keuangan diwajibkan untuk mengungkapkan semua kegiatan transaksi pada laporan keuangan. Ini semua bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada para pihak pengguna informasi akuntansi. Maka dengan adanya pengungkapan yang sesuai diminta untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan dari sebuah keputusan.

Dalam implikasi ini bank BRISyariah melakukan sebuah pengungkapan transaksi gadai syariah ataupun ijarah kedalam laporan keuangannya yang sudah jadi satu dan apabila dikumpulkan setiap bulannya akan keluar sebuah neraca harian dan juga neraca bulanan.

Maka bank BRISyariah telah sesuai dengan PSAK 107 bahwa transaksi ijarah untuk sewa tempat barang agunan yaitu emas telah diungkapkan ke dalam laporan keuangan.

Hasil pernyataan diatas dapat diambil bahwa kesesuaian penerapan produk gadai syariah di BRISyariah KCP Kudus berdasarkan PSAK 107 (Akad Ijarah) sebagai berikut :

Keterangan	PSAK 107 (Akad Ijarah)	BRISyariah KCP Kudus
Pengakuan dan Pengukuran	Objek Ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan	Ketika akad telah terealisasi pihak bank memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah melalui rekening tabungan nasabah.
Pendapatan dan	Pendapatan sewa selama	Ketika pihak bank

⁶⁷ *Ibid.*

Beban	akad diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa	memberikan pembiayaan, nasabah memberikan barang agunannya yaitu emas kepada pihak bank dan nasabah membayar biaya sewa di muka.
	Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan	Perolehan bank BRISyariah KCP Kudus untuk produk qardh beragun emas hanya di dapat dari pembayaran biaya sewa (ujrah) terhadap penyimpanan barang agunan yang dihitung berdasarkan pada berat barang agunan yaitu emas.
	Pengakuan biaya perbaikan ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui beban pada saat terjadinya	Pengakuan pada bank BRISyariah KCP Kudus terdapat biaya perbaikan dan perawatan barang agunan nasabah yang berupa emas, jika terjadi kerusakan atas barang agunan nasabah.
Penyajian	Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya	Pihak bank BRISyariah KCP Kudus dalam menerima pendapatan disajikan secara neto dan hanya dikurangi pada biaya administrasi, biaya perawatan, dan biaya pembetulan.
Pengungkapan	<p>Pemilik (murtahin) mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.</p> <p>a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan</p>	Bank BRISyariah KCP Kudus mengungkapkan transaksi ijarah di dalam laporan keuangannya seperti pendapatan gadai, pendapatan ijarah, pengeluaran pembiayaan qardh, dan dana yang diperoleh untuk pembiayaan gadai emas syariah di BRISyariah.

	<p>mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan, dan agunan yang digunakan.</p> <p>b. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).</p>	
--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bapak Arman yaitu seorang karyawan Penaksir Emas, pada waktu melakukan wawancara beliau mengutarakan bahwa beliau tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan PSAK 107. Namun sebenarnya dari hasil wawancara dengan beliau dan hasil pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa penerapan gadai syariah yang ada di BRISyariah KCP Kudus telah mengaplikasikan prosedur yang sesuai dengan PSAK 107 dengan rinciannya sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada BRISyariah KCP Kudus pada biaya perolehan dan pendapatan telah sesuai dengan PSAK 107.

2. Penyajian

Penyajian pada pendapatan dan beban telah sesuai dengan PSAK 107, hal ini dapat dilihat pada saat nasabah menyerahkan agunan kepada pihak bank BRISyariah KCP Kudus dengan cara mengurangi biaya yang terkait, seperti biaya pemeliharaan dan biaya sewa tempat.

3. Pengungkapan

Pengungkapan pada laporan keuangan yang berada di bank BRISyariah KCP Kudus telah sesuai dengan PSAK 107, hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan terkait pemeliharaan dan sewa tempat untuk barang agunan nasabah yang berupa emas.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan, maka penulis menyarankan sebagai berikut yaitu :

1. Bagi pihak bank BRISyariah KCP Kudus untuk bisa memberikan informasi lebih kepada masyarakat umum mengenai produk-produk dari bank BRISyariah.
2. BRISyarih KCP Kudus harus mengetahui tentang PSAK 107 yang berkaitan dengan akad ijarah.

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti lebih mendalam tentang produk qardh beragun emas BRISyariah iB yang telah diterapkan oleh pihak bank BRISyariah KCP Kudus sehingga hasil yang didapat lebih baik dan lebih bermanfaat bagi instansi atau juga bagi pihak-pihak yang lain.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dengan petunjuk-Nya penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tengah banyak kelemahannya dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Terimakasih penulis ucapkan untuk semua yang telah membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmitha. 2011. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan gadai Syariah PT. Bank BRI Syariah Cabang Makasar*. Makasar.
- Mikail, Ahmad et al. 2011. *Ekonomi indonesia di mata anak muda UI*. Depok : Baduose Media.
- Tri Setyo, Ambarwati. 2019. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn berdasarkan PSAK 107 terhadap Gadai Emas (Studi pada Bank Syariah Mandiri Surakarta)*”. Surakarta : SKRIPSI IAIN Surakarta.
- Adriyani, Zuanita. 2019. “*Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa berdasarkan PSAK 107 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang*”. Semarang : TA UIN Walisongo Semarang.
- Wahyu Rofita, Dian. 2018. “*Analisis Penerapan Praktik Akuntansi Ijarah Muntahiyah Bittamlik berdasarkan PSAK 107 di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Solo*”. Surakarta : SKRIPSI IAIN Surakarta.
- Lika, Amalia. 2018. “*Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*”. Medan : SKRIPSI UIN Sumatera Utara Medan.
- Rosida, Ida. 2016. “*Analisis Perlakuan Akuntansi Ar-Rahn (Gadai Syariah) pada PT. Pegadaian Syariah Unit Plaju*”. Palembang : SKRIPSI Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Chandra Priliana, Kartika. 2015. “*Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah cabang Jember*”. Jember : SKRIPSI Universitas Jember.
- Andriani, Alid. 2013. “*Penerapan Akuntansi Rahn pada PERUM Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru*”. Riau : SKRIPSI UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Penedekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung : Alfabeta.
- Irmadariyani, Ririn. 2016. *Implementasi Strategic Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory*, UNEJ.
- Samsiyah, at al. 2013. *Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah ditinjau dari Shariah Enterprise Theory pada PT. Bank*

- Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan*. Jurnal InFestasi. 9 (1) : 51.
- Pudji Susilowati, Tri. 2008. “*Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di PERUM Pegadaian Semarang*”. Semarang : TESIS Universitas Diponegoro Semarang.
- Fadlan. 2014. *GADAI SYARIAH : Perspektif Fikih Muamallah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. Iqtishadia. 1 (1) : 31.
- Sari, Nilam. 2015. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh : PeNA.
- Isini, Adistya at al. 2017. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Manado*. Jurnal EMBA. 5 (2) : 237.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpun Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung : PT Citra Aditnya Bakti.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : ANDI.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Depok : Gema Insani.
- Nurdin, Ridwan. 2014. *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh : PeNA.
- Osmad Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Wulan Kurniasani, Fahmi. 2018. “*Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa Umroh di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*”. Semarang : TA UIN Walisongo.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : KENCANA.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2013. *Pernyataan standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta : DSAK-IAI.
- Wawancara dengan Bapak Arman Setiady di Bank BRISyariah KCP Kudus, 11 Maret 2020.
- Wawancara dengan Ibu Ossy Ambarita Saputri di Bank BRISyariah KCP Kudus, 13 Januari 2020.

Wawancara dengan Ibu Aldiana Yovi Sandra Mahardika di Bank BRISyariah KCP
Kudus, 19 Februari 2020.


PT. BRISyariah KCP Kudus. Dokumen Produk-produk BRISyariah, Januari 2020.

<https://brisyariah.co.id/> diakses pada 14 April 2020.

<https://syiar.brisyariah.co.id/syiar/servlet/BrowserServlet> diakses pada 20 Februari
2020.

LAMPIRAN

Form Permohonan Gadai Beragun Emas BRISyariah iB



**APLIKASI PERMOHONAN
GADAI FAEDAH BRIS IB**

No. A 0191519

DIISI OLEH BANK

Kode Cabang : _____ No. CIF : _____ Jenis Pengajuan : Baru Perpanjangan I Perpanjangan II

No. LD : _____ Kode AO/CSO : _____

LD. History : LD Sebelumnya (1) : _____ No. Rek. Pendamping : _____

LD Sebelumnya (2) : _____

DIISI OLEH NASABAH

Nama Lengkap Pemohon (sesuai KTP) : _____

No. KTP : _____ Masa Berlaku _____ - _____ - _____

Tempat Tanggal Lahir : _____ Laki-laki Perempuan

Alamat Domisili : _____ Rt. _____ Rw. _____

Kel. _____ Kec. _____

Kode Pos _____ Kota _____ Provinsi _____

Rumah _____ Kantor _____ Hp. _____

Kewarganegaraan : WNI WNA No. NPWP : _____

Nama Gadis Ibu Kandung : _____

Pekerjaan : Akunting Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa Customer Service Lain-lain, _____
 Karyawan Swasta Engineering Eksekutif Administrasi Umum
 Komputer Konsultan Marketing Pendidikan
 Pemerintahan Ibu Rumah Tangga Militer Pensiunan

Bidang Usaha / Profesi : _____

Alamat Perusahaan : _____

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Lainnya, _____

Tujuan Pinjaman : Pendidikan Perdagangan Biaya Kesehatan Industri Perumahan Konsumsi Jasa

Sumber emas : Milik Sendiri Take Over Milik Keluarga Milik Saudara

Penghasilan per bulan : s/d 1 juta 1 juta s/d 2,5 juta 2,5 juta s/d 10 juta 10 juta s/d 25 juta 25 juta s/d 50 juta 50 juta s/d 100 juta

Sumber Penghasilan : Diatas 100 juta

Keluarga yang mudah dihubungi : Nama _____ Hubungan Keluarga : _____
 Alamat : _____
 Telepon : _____

Data Rekening Nasabah : Nama Bank : _____ a/n : _____ No. Rek. _____

Sumber Dana Pelunasan : Gaji Hasil Usaha Warisan Tabungan Jual Jaminan _____ (Diisi)

Pencairan Gadai Ke Rekening : No. Rek. _____

Bentuk Emas Yang Digadaiakan : Emas Lantakan Antam Emas Lantakan Non Antam Perhiasan Campur

Ada dokumen pembelian emas : Ya Tidak Ada Sebagian

Kemampuan mengangsur : Rp. _____ Per bln Perkiraan Pelunasan : _____ bulan

PERNYATAAN NASABAH

Semua data yang Saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar dan dibuat dalam keadaan sadar serta tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan saya telah mendapatkan penjelasan dari petugas Bank sehingga saya telah memahami fitur, manfaat, resiko, biaya dan kewajiban atas produk yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Selanjutnya Saya setuju dan mengizinkan PT. BANK BRISYARIAH (selanjutnya disebut Bank) untuk menggunakan data tersebut untuk kepentingan Bank termasuk didalamnya aktifitas Cross Selling yang dilakukan oleh Bank dan memeriksa semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada Bank. Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Akad Qardh, Akad Rahn dan Akad Ijarah pemeliharaan jaminan yang dibuat oleh pemohon dan Bank dalam hal apabila ini disetujui oleh Bank.

Keterangan Barang Jaminan

Penaksir : _____

_____ 20 _____

Nasabah

Nilai - Nilai

Taksiran Rp. _____

Maks Pinjaman Rp. _____

Nilai Pinjaman Rp. _____

Gol. Pinjaman _____

KOMITE QARDH BERAGUN EMAS

No. Referensi : _____ Biaya Administrasi : Tunai Debet Rekening NO. _____

TANDA TERIMA BARANG JAMINAN (DIISI OLEH PETUGAS)

No. A 0191519	Barang yang diserahkan :	Nama Nasabah	Penerima Barang Jaminan

Tanda terima barang jaminan ini dibuat sebelum dilakukan penaksiran barang jaminan dan tidak berlaku apabila sudah menerima Sertifikat Gadai Syariah Asli.

Parameter Standar Taksiran Logam Emas (STLE) Gadai

Results 1 - 1 of 1

Data Parameter STLE Gadai

Kode: RAHN . Limit Logam Mula: 250,000,000.00 . Maksimal Pinjaman Nasabah: 250,000,000.00

Keterangan: Data STLE dan Biaya Sewa . Limit Perhiasan: 250,000,000.00

Tipe	Nama Emas	Harga Emas	Biaya Sewa/gr/10	Discount	Max% Pinjaman	Min% Berat
PRHS-24	EMAS 24 KARAT	625,700.00	2,630.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-23	EMAS 23 KARAT	612,931.00	2,580.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-22	EMAS 22 KARAT	586,281.00	2,465.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-21	EMAS 21 KARAT	559,632.00	2,355.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-20	EMAS 20 KARAT	532,983.00	2,245.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-19	EMAS 19 KARAT	506,334.00	2,130.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-18	EMAS 18 KARAT	479,685.00	2,020.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-17	EMAS 17 KARAT	453,036.00	1,905.00	1.40	90.00	0.10
PRHS-16	EMAS 16 KARAT	426,386.00	1,795.00	1.40	90.00	0.10
LGML-24	EMAS BATANGAN 24 KARAT	638,469.00	2,490.00	1.23	95.00	0.10
LGML-NA1	LM NON-ANTAM BJ>19,2-BJ19,32	638,469.00	2,490.00	1.23	95.00	0.10
LGML-NA2	LM NON-ANTAM BJ 18,9 - BJ<19,2	625,700.00	2,445.00	1.23	95.00	0.10
LGML-NA3	LM NON-ANTAM BJ 18,01- BJ<18,9	612,931.00	2,395.00	1.23	95.00	0.10

Sumber: <https://syiar.brisyariah.co.id/syiar/servlet/BrowserServlet>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Fitri Kurniawati
NIM : 1705015020
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 15 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gatak Tuan RT 001/001 Gemblegan Kalikotes Klaten
No. Hp : 081558996122
Email : fitrikurniawati147@gmail.com
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. 2005-2011 : SD N 2 Gemblegan
2. 2011-2014 : SMP N 1 Ngawen
3. 2014-2017 : MA N 2 Klaten
4. 2017-2020 : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai semestinya.

Semarang, 7 Mei 2020



Fitri Kurniawati

1705015020